

# PHPL

BULETIN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

## BEKERJA DARI TAPAK CARA KERJA BARU PENGELOLAAN HUTAN

KBLI DALAM PERIZINAN OSS

PROFIL PENGRAJIN

DI PROVINSI JAWA TIMUR

PENYELESAIAN KONFLIK DI HP

TAMBORA HARAPAN

DI OI KAMPASI



adaptif  
produktif  
inovatif  
kompetitif

## Salam Redaksi

### Salam Redaksi

Dengan terbitnya Buletin PHPL Edisi VIII maka segenap anggota Dewan Redaksi Buletin PHPL mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan YME. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas dukungan seluruh pihak yang telah mengirimkan artikel dan foto yang telah mengisi halaman Buletin PHPL Edisi VIII ini.

Edisi Kedelapan Buletin PHPL mengangkat tema "BEKERJA DARI TAPAK, CARA KERJA BARU PENGELOLAAN HUTAN" Cara kerja baru dalam pengelolaan hutan di KPH yang berbasis spasial akan lebih efektif dan efisien, sehingga permasalahan yang muncul dari ditingkat tapak dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga dengan niat dan semangat terus membangun hutan dari tingkat tapak, mulai dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Pemegang IUPHHK HA/HT/RE, Masyarakat sekitar hutan dan Stakeholder lainnya dapat bersinergi dan bekerja sama melalui program kemitraan dalam mengelolaa hutan sehingga mendapatkan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Besar harapan kepada seluruh pembaca buletin ini dapat berperan serta melalui media ini untuk berbagi informasi positif guna kebangkitan sektor kehutanan.

Salam PHPL - APIK

## Dewan Redaksi

### PENGARAH :

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

### PENANGGUNG JAWAB :

Ir. Misran, M.M.

### PEMIMPIN REDAKSI :

Adhi Suprihadhi, S.Hut, M.Sc

### ANGGOTA REDAKSI :

Fahrurrazi, S.H.

Bambang Pancatriono, S.Kom, M.Si  
Redyanto, S.Hut, M.P

### EDITOR :

Deasy Nugraheni S.S.Kom  
Devi Permatasari, S.Hut  
Rita Rahardiyanti, S.Hut  
Agus Warsito, S.H., M.H  
Mohamad Yani Zazuli, A.Md  
Nana Rusnawan

### DESAIN GRAFIS :

AR. Taufiq Hidayatulloh  
Rizky Maulana Pujas

### SEKRETARIAT :

Nurul Huda

### REDAKSI MENERIMA MASUKAN ARTIKEL

melalui:  
buletinphpl@gmail.com

### REDAKSI:

Sub Bagian Data dan Informasi,  
Bagian Program dan Evaluasi  
Sekretariat Direktorat Jenderal PHPL

### ALAMAT :

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 5  
Jl. Gatot Subroto - Jakarta Pusat 10270



## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buletin PHPL Edisi VIII telah terbit, dengan tema "**BEKERJA DARI TAPAK, CARA KERJA BARU PENGELOLAAN HUTAN**". Sebuah paradigma baru pengelolaan hutan dari tapak berbasis spasial. Sebuah corrective action atas pengelolaan hutan Indonesia yang telah memasuki usia setengah abad. Suatu cara kerja yang mampu memberikan solusi permanen atas problematika di lapangan.

Pandemic covid-19, telah menyadarkan kita, bahwa cara-cara kerja konvensional, harus segera diangkat melalui inovasi dan kreatifitas untuk menghasilkan cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Buletin ini akan menjadi bagian dari cara kerja baru, dengan mengangkat topik-topik kekinian terkait isu kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan praktisi melalui kerja nyata di tingkat tapak dalam pengelolaan hutan lestari.

Semoga Buletin PHPL dapat selalu menjadi sarana bagi Rimbawan untuk saling berbagi informasi dan membuka wawasan untuk terus meningkatkan kompetensi, karena perubahan memerlukan ide, inovasi dan kreasi bagi masa depan pengelolaan hutan dan kesejahteraan masyarakat

Jakarta, Agustus 2020  
Plt. Dirjen PHPL,

ttd

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM

# DAFTAR ISI



## LAPORAN UTAMA

### 02 KEMITRAAN KEHUTANAN

Resolusi Konflik Melalui Kemitraan Kehutanan di IUPHHK-HT

## RESOLUSI

### 06 RESOLUSI KONFLIK

Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Hutan di KPHP

### 08 KAJIAN LINGSOS

Kajian Lingkungan dan Sosial di Wilayah KPHP

### 10 REFLEKSI RAKORNAS

Mari Menyicil Hutang, Refleksi Rakornas KPH 2019

### 12 IDENTIFIKASI

Lokasi Prioritas Penanganan KARHUTLA Di Hutan Produksi

## EKONOMI RAKYAT

### 16 BUDI DAYA LEBAH

Menelisik Cara Budi Daya Lebah Madu KTH Sari Sekar Seto, Gn. Kidul Yogyakarta

## 20 PENGRAJIN

Profil Pengrajin di Jawa Timur

## 24 STANDAR KAYU OLAHAN

Perlukah Pemerintah Menetapkan Harga Standar Kayu Olahan?

## KONSTELASI

### 27 PENYEMPURNAAN KBLI

Penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Sektor Kehutanan

### 29 WORKSHOP SIPUHH

Workshop Konsultasi SIPUHH dan Pengendalian Bahan baku Industri di Kabupaten Sorong

### 34 RUU LAPANGAN KERJA KARPET MERAH INVESTASI KEHUTANAN MELALUI RUU CIPTA LAPANGAN KERJA

### 36 HANYA ADA SATU IZIN

Hanya ada Satu Izin Pemanfaatan Hutan di Undang-Undang Sapu Jagad

## WISATA ALAM

### 42 KEMITRAAN

Studi Kasus Kerjasama Kemitraan Kehutanan di TN. Gn. Gede Pangrango

### 48 HARAPAN OI KAMPASI

Menjulung Harapan Tambora di OI Kampasi

### 54 WISATA GUNUNG BATU

Peresmian Wisata Gunung Batu, UJLHP Desa Srikaton, Lampung Selatan

### 56 GOA NGINGRONG

Wisata Alam Goa Ngingrong Mulo Gn. Kidul

## PEDULI

### 64 BPHP V PALEMBANG

Kontribusi BPHP Wilayah V Palembang memberikan bantuan untuk Tenaga Medis

### 66 BPHP IX BANJARBARU

BPHP Wilayah IX Banjarbaru berserta Bakti Rimbawan di Kayu Tangi, Tanah Laut dan Tabalong turut aktif dalam penanganan Covid-19

# Kemitraan Kehutanan

Success Story

## Cara Kerja Baru Penanganan Pengelolaan Hutan pada IUPHHK HT

KPHP Tebo Barat - PT Lestari Asri Jaya (LAJ) dan PT Wanamukti Wisesa (WW)

Arifadi Budiarmo, Public Affairs GM  
Dahlia Dessianayanthi, Communications Department

**B**aru-baru ini para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Karang Jaya di Desa Sungai Karang dan KTH Wana Mitra Lestari di Desa Napal Putih Kabupaten Tebo, Jambi mendapatkan kepastian hukum terkait pengakuan dan perlindungan atas lahan yang mereka kelola. Pengakuan dan perlindungan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan atau SK Kulin KK.

SK Kulin KK merupakan perwujudan dari program Kemitraan Kehutanan yang merupakan bagian dari Perhutanan Sosial yang digalakkan

Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan akses kepada masyarakat agar bisa turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan.

Salah satu dari lima skema pengelolaan Perhutanan Sosial adalah melalui Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pengelola Hutan atau pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Jasa Hutan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

Akhir Juli lalu SK Kulin KK tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi Dr. H. Fachrori Umar, M.Hum kepada para petani

yang selama ini mengelola lahan di kawasan hutan di area kerja PT Lestari Asri Jaya (LAJ) dan PT Wanamukti Wisesa (WW). SK ini merupakan yang pertama di Provinsi Jambi untuk perhutanan sosial dengan skema kemitraan kehutanan di area Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

### Manfaat Ekonomi


SK Kulin KK yang diperoleh kedua KTH tersebut merupakan hasil dari sebuah proses yang cukup panjang melalui diskusi, pendekatan dan kehadiran perusahaan beserta mitra di lapangan. Perusahaan mengawali proses dengan membangun dialog dengan para petani hutan atau masyarakat yang terlanjur mengelola lahan di dalam area izin perusahaan, didampingi oleh Pemerintah Desa, Dinas Kehutanan Jambi, Pemerintah Kabupaten Tebo serta LSM.

Setelah terbangun kesepahaman, para petani didorong membentuk KTH sebagai kelembagaan yang menaungi dan kemudikan

bersama perusahaan dan pemerintah melakukan pemetaan partisipatif dan studi sosial ekonomi tentang penghidupan ekonomi. Para pihak selanjutnya secara terbuka mendiskusikan dokumen Naskah Kesepakatan Kerja (NKK) untuk ditandatangani KTH dan perusahaan, yang menjadi cikal bakal penerbitan SK ini.

Kemitraan Kehutanan ini bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan legalitas atas pengelolaan lahan di dalam kawasan hutan, para petani juga mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Para petani dibina untuk dapat bertani karet yang lebih berkualitas dan produktif melalui berbagai bentuk pelatihan, sekolah lapang, penguatan kelembagaan dan pendampingan. Perusahaan juga menyerap hasil karet para petani dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan harga yang diberikan para pengepul kebanyakan.

Hasmon Ovezar, Ketua KTH Karang Jaya di Desa Sungai Karang, merasa terbantu dengan adanya kemitraan dengan PT WW. "Selisihnya bisa Rp1.000-1.500an per kilonya. Misalnya



Arifadi Budiarmo, Public Affairs GM  
Dahlia Dessianayanthi, Communications Department

perusahaan membeli Rp7.500, sementara di pengepul hanya Rp6.000," ungkap Hasmon.

Suhono, anggota Hasmon, juga mengaku mendapatkan banyak pembelajaran tentang bagaimana budidaya karet yang baik mulai dari teknik penyadapan sampai penanganan hasil sadap. "Semakin hari kualitas karet KTH kami semakin berkualitas dan produktif," ujarnya. Setelah mengikuti kemitraan, pendapatan Suhono juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 4 juta rupiah menjadi 8 juta per bulan, hasil dari penjualan karet lahan seluas 3,6 hektar yang dikelolanya.

Tak hanya itu, para petani juga diajari cara mengoptimalkan area pekarangan rumah menjadi area produktif melalui pertanian terpadu, yakni program wanatani (agroforestry) dikombinasikan dengan perikanan (wanamina/silvofishery) dan peternakan (wanaternak/ silvopasture). Program ini juga mempromosikan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan pendekatan organik yang secara ekonomis turut menekan biaya input seperti pupuk dan pestisida. Selain mewujudkan ketahanan pangan dan sumber makanan sehat bagi para petani, program pertanian terpadu menjadi sumber penghasilan tambahan, karena sebagian hasil panennya dapat dijual di pasaran.

Suhono menambahkan bahwa ia juga belajar memanfaatkan sisa kotoran kambing yang ia pelihara menjadi pupuk kandang dan kompos. Tanaman yang ia miliki dapat tumbuh subur dan hasil yang didapat juga lebih bagus.

"Bulan lalu dari hasil menjual panen pertanian sayur mayur seperti cabe, kangkung, dan kacang panjang ke tetangga, pasar dan koperasi karyawan PT Wanamukti Wisesa, saya berhasil mendapatkan uang 700.000 rupiah. Uang itu cukup untuk menambah pendapatan bulanan saya dan keluarga", tukasnya sambil tersenyum.

Antusiasme masyarakat dengan pola wanatani ini juga ditunjukkan oleh Suterisno, Ketua KTH Anugerah Rimba Lestari di Desa Napal Putih. Ia melakukan dialog intensif dengan PT LAJ dan KPHP Tebo Barat serta melihat beberapa contoh intensifikasi lahan di KTH yang lain. Suterisno secara sukarela mengganti tanaman sawitnya dan menggantinya dengan sistem wanatani yang mengkombinasikan tanaman kehutanan dan tanaman pangan.

Para anggota KTH Anugerah Rimba Lestari

beberapa waktu lalu secara bergotong royong melakukan persiapan lahan dan penanaman. Saat ini anggota KTH Anugerah Rimba Lestari yang berjumlah 20 petani telah merampungkan pembahasan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) yang menjadi syarat pengajuan SK Kulin KK Kemitraan Kehutanan kepada KLHK.

Pembinaan yang intensif ini diharapkan dapat meningkatkan intensifikasi dan produktivitas area kemitraan yang dikelola masyarakat, berserta kualitas getah karet dan produk agroforestri mereka. Perusahaan saat ini secara berkesinambungan melakukan pembinaan petani karet dan mengembangkan program pertanian terpadu di beberapa area desa sekitar area HTI. Hingga saat ini terdapat lebih dari 260 Kepala Keluarga, terdiri dari 8 KTH, 2 Kelompok Wanita Tani dan 1 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang dibina oleh kedua anak usaha Royal Lestari Utama ini.

#### **Tim Resolusi Konflik Ambil Peran**

Realisasi kemitraan ini tak lepas dari peran Tim Resolusi Konflik (TRK) PT LAJ dan PT WW yang dibentuk sejak Agustus 2018 dan diketuai langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. TRK dibentuk sebagai tim multipihak dari kalangan independen dan multipihak mulai dari pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga adat dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membantu perusahaan mencari solusi terbaik dari potensi konflik di dalam area izin HTI perusahaan.

Pembentukan TRK sendiri merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik di area perusahaan, yang hasilnya menunjukkan bahwa potensi konflik yang ada cukup tinggi karena masifnya perambahan dalam bentuk perkebunan dan pemukiman tanpa izin di kawasan hutan.

Pemetaan tersebut juga merupakan bentuk kepatuhan perusahaan selaku pemegang IUPHHK kepada Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.5/PHPLUHP/PHPL 1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi Dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi. Dalam hal ini, PT LAJ dan PT WW merupakan perusahaan pertama di Jambi yang melakukan pemetaan konflik dimaksud.



📷 Petani wanita di desa Nepal Putih, Tebo -Jambi sedang menunjukkan hasil panen sayuran

📷 Perwakilan Perusahaan memberikan kepada Kelompok Tani Hutan yang dibina



📷 Penyerahan salinan SK KULIN KK Kelompok Tani binaan PT.LAJ dan PT WW oleh Gubernur Jambi Fachrori Umar (kiri) kepada Direktur PT. LAJ dan PT.WW Polmer Nababan (kanan) dan turut disaksikan oleh Bupati Tebo Sukandar (tengah)

Program Kemitraan ini sejatinya merupakan bagian dari solusi dari potensi konflik yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Jambi Dr. H Fachrori Umar, M.Hum dalam sambutannya mengapresiasi Kemitraan Kehutanan dalam kerangka Perhutanan Sosial ini.

"Kemitraan Kehutanan juga dapat menjadi salah satu skema resolusi potensi konflik para petani yang terlanjur menggarap lahan di kawasan hutan maupun di dalam area izin perusahaan sehingga mendapatkan akses legal dan kepastian hukum untuk mengelola lahan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang," terang Fachrori.

Gubernur Jambi mengapresiasi kerjasama antara Pemprov Jambi, Pemkab Tebo, Pemerintah Desa dan PT Lestari Asri Jaya serta PT Wanamukti Wisesa dan segenap lembaga sipil, dalam berbagai upaya kelola sosial yang dilakukan sehingga masyarakat sekitar hutan menjadi lebih sejahtera dan potensi konflik yang ada juga dapat ditangani dengan baik.

"Cari solusi terbaik sesuai regulasi sehingga investasi di Jambi dapat berjalan baik, hutan tetap lestari dan masyarakat sejahtera," tegas Gubernur Jambi

## RESOLUSI

# Resolusi is Konflik

## dalam Pengelolaan Hutan di KPHP

Agus Wibowo Dwi Saputro, S.Hut., M.Si

PEH Muda BPHP Wilayah V Palembang

Rezim perizinan dalam pengelolaan hutan di Indonesia yang sampai saat ini masih berlangsung telah menciptakan ketidakadilan dalam distribusi akses terhadap sumber daya hutan. Masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan kurang mendapatkan pengakuan dalam hak-haknya. Kondisi yang berlangsung lama ini menyebabkan terjadinya akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat bagi mereka.

Untuk menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya hutan yang sudah akut tersebut diperlukan adanya perubahan mendasar dalam melakukan pengelolaan hutan. Regim pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan ide, gerakan dan kebijakan yang salah satunya bertujuan untuk menyelesaikan dan mencegah konflik serta memberikan kesejahteraan pada warga masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dalam rezim pengelolaan hutan tersebut, KPH merupakan institusi utama yang memegang peranan paling penting dalam melaksanakan pengelolaan hutan di dalam wilayah kerjanya. Keberadaan KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak diharapkan mampu untuk memberikan keadilan manfaat sumber daya hutan bagi masyarakat dan stake holder yang lain sekaligus menjaga fungsi-fungsi hutan bagi lingkungan tetap terjaga dengan baik.

Untuk mendukung KPH dalam resolusi konflik di areal kerjanya, Pemerintah telah memberikan kebijakan yaitu melalui skema perhutanan sosial dan kerjasama pemanfaatan hutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Salah satu KPHP yang telah menerapkan resolusi konflik melalui skema perhutanan sosial dan kerjasama pemanfaatan hutan yaitu KPHP Lakitan. KPHP Lakitan memiliki hampir semua jenis konflik di dalam kawasan hutan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Fasilitasi KPHP Lakitan dalam pembentukan kelompok Hutan Desa di Desa Campursari, Jajaran Baru I, Muara megang I, Bamasco dan Dusun Krambil;
- 2) Pembentukan dan penguatan kelembagaan 12 kelompok tani di KPHP Lakitan;
- 3) Fasilitasi kelompok masyarakat dalam usaha produksi asap cair dan aneka usaha hasil hutan bukan kayu;
- 4) Pembentukan regu pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan;
- 5) pembangunan demplot dengan skema agroforestry.

Hasil positif yang sudah dirasakan dari kegiatan tersebut adalah masyarakat merasa diakui hak-haknya dan keberadaan KPHP pun juga mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

Hasil awal ini merupakan modal yang sangat besar bagi KPHP untuk melangkah lebih jauh dalam melakukan pengelolaan hutan di wilayah kelolanya karena dengan adanya pengakuan dari masyarakat akan mampu mengurai berbagai konflik di dalam areal kelolanya.



📷 Kegiatan Pelatihan Resplusi Konflik pada KPHP Lakitan Provinsi Sumatera Selatan

## RESOLUSI

## Kajian Lingkungan dan Sosial di Wilayah

## KPHHP

ANALISIS HUTAN FOREST ANALYSIS	ASPEK LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL ASPECTS	ASPEK SOSIAL EKONOMI BUDAYA SOCIAL ECONOMY CULTURE ASPECTS	ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDERS ANALYSIS	PENILAIAN KAPASITAS KPH DALAM MANAJEMEN SAFEGUARDS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distribusi dan kondisi fungsi hutan,</li> <li>2. Tutupan hutan</li> <li>3. Potensi hutan (ketersediaan pohon dan keanekaragaman hayati),</li> <li>4. Pendudukan</li> <li>5. hutan ilegal,</li> <li>6. Daerah konflik dan potensial konflik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis karakteristik lingkungan (fisik kimia dan biologi) di yurisdiksi KPH</li> <li>2. Tekanan alam dan antropogenik di dalam dan di samping wilayah KPH</li> <li>3. Degradasi</li> <li>4. Deforestasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosial ekonomi masyarakat</li> <li>2. Keberadaan lembaga masyarakat adat dan rentan</li> <li>3. jumlah gangguan/ konflik yang ada dan yang potensial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klasifikasi Kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan KPH</li> <li>2. Pengaruh positif dan negatif proyek terhadap Pemangku Kepentingan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Need assesment</li> <li>2. Kapasitas kelembagaan KPH dalam manajemen safeguards</li> <li>3. Pengelolaan risiko lingkungan dan sosial</li> </ol>

## Nadjmatun Baroroh

PEH Madya pada

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, PHPL

KPH sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di tingkat tapak mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Selain itu, KPH juga merupakan pusat informasi mengenai segala kekayaan sumberdaya hutan yang berada di wilayahnya. Apabila peran KPH tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka KPH menjadi garis depan untuk mewujudkan harmonisasi pemanfaatan hutan oleh berbagai pihak dalam kerangka pengelolaan hutan lestari.

Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, **World Bank** (WB) berkenan memberikan bantuan kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia melalui dana hibah yang disebut **Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) II**.

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan perencanaan pengelolaan hutan yang mempertimbangkan sepenuhnya praktik lingkungan hidup yang baik dan menghormati hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam dan berdekatan dengan

areal KPH melalui proses pelibatan dan partisipatif yang berkelanjutan. Kegiatan Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan menginformasikan bentuk pengembangan strategi yang lebih tepat untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari seperti yang direncanakan dalam RPHJP KPH dan memperkuat langkah-langkah mitigasi pengamanan (**safeguards**) yang ada.

Saat ini kajian telah dilaksanakan pada 10 KPH, yaitu pada KPH Panyabungan, KPH Limau, KPH Lakitan, BKPH Rinjani Peta, BKPH PN Batulanteh, KPH Tanah Laut, KPH Dampelas, KPH Dolago Tanggunung, KPH Kendilo, dan KPH Tasik Besar Serkap.


Adapun ruang lingkup kajian adalah meliputi kajian lingkungan dan kajian sosial dengan pembagian sebagai berikut :

Hasil yang diperoleh dari kajian tersebut adalah berupa rekomendasi yang isinya yaitu :

Dengan adanya rekomendasi dari kajian, diharapkan KPH sebagai pengelola di tingkat tapak mampu mengelola dan mengenali segala potensi yang berada di wilayahnya masing-masing sehingga tercipta pengelolaan hutan yang lestari.

## REKOMENDASI STRATEGIS

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



Identifikasi potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan serta identifikasi usaha masyarakat berbasis sumber daya hutan di KPH Dolago Tanggunung Sulawesi Tengah dan KPHL Rinjani Barat Nusa Tenggara Barat. Potensi dan pemanfaatan wisata alam berupa air terjun di Air terjun Tiu Teja di Sentong Sidutan; Air Terjun Tiu Kelep di Senaru Putik KPHL Unit I Rinjani Barat; Potensi dan pemanfaatan aren dan durian di resort Meninting, Malimbau, Tanjung di Wilayah KPHPL Rinjani Barat; Potensi dan pemanfaatan minyak kayu putih di Kab. Lombok Utara dan Kab Lombok Barat Wilayah KPHPL Rinjani Barat; Potensi dan pemanfaatan aren, di resort Meninting, Malimbau, Tanjung di Wilayah KPHPL Rinjani Barat; Potensi dan pemanfaatan HHBK, jasa lingkungan wisata alam dan kekayaan flora fauna di Wilayah KPHHP Dolago Tanggunung.

Membuka kembali catatan rumusan Rakornas KPH Tahun 2019, kurang lebih terdapat 12 butir catatan yang menjadi hutang kita bersama untuk ditindaklanjuti. Kini setelah 6 (enam) bulan berlalu, pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lakukan sesuai peran kita masing-masing dalam memperbaiki kekurangan dalam catatan dimaksud?

Sejatinya jika kita cermati kembali secara detail, ada permasalahan klasik yang sama, terus berulang, dan hadir mengisi catatan rumusan Rakornas KPH setiap tahunnya. Permasalahan tersebut muncul tidak lepas dari pengaruh dinamika dan pelaksanaan otonomi daerah yang berdampak terhadap tatanan kelembagaan dan kebijakan pembangunan bidang kehutanan di tingkat tapak. Beberapa permasalahan tersebut, antara lain meliputi : 1) Komitmen Pemerintah Daerah; 2) Komitmen dan Dukungan di Lingkup Internal KLH; 3) Belum Optimalnya sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4) Belum jelasnya tata hubungan kerja antara KPH

dengan stakeholder lainnya dalam pengelolaan hutan tingkat tapak; 5) Review dan penataan terhadap kebijakan dan regulasi (NSPK) yang terkait dengan pengelolaan hutan tingkat tapak; 6) Kemandirian KPH.

Dari beberapa permasalahan klasik tersebut di atas, terdapat 2 (dua) progres tindak lanjut pembahasan dan penetapan regulasi dari pemerintah pusat yang mempengaruhi pelaksanaan bidang kehutanan ke depan. Pertama terkait dengan Penyusunan materi Rancangan Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren (RPP PUPK) bidang kehutanan, dan kedua adalah penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kedua produk hukum pada dasarnya menjadi berita bagus dan suntikan dalam mendukung operasionalisasi KPH di daerah. Muara dari kedua produk hukum adalah penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bidang kehutanan (termasuk KPH di dalamnya), dan ketersediaan

## RESOLUSI

# MARI MENYICIL HUTANG

Refleksi RAKORNAS KPH 2019

**Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc**

*Plt. Kepala Pusat Kebijakan Strategis*

**Indu Mogi Wijaya, S.Hut, MT, MPP**

*Kasubid Perekonomian-Pusat Kebijakan Strategis*



Hal tersebut

sejalan dengan amanah dalam Pasal 10 PP Nomor 6/2007 jo. PP Nomor 3/2008 bahwa "Pemerintah,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya". Sokongan pendanaan KPH secara bersama-sama yang bersumber dari APBN, APBD, dan dana sah lainnya kiranya cukup menjadi bukti.

Di samping progress hal tersebut, alangkah bijaknya mari bersama-sama mengingatkan kembali dalam waktu beberapa bulan ke depan akan berlangsung kembali perhelatan akbar tahunan Rakornas KPH. Namun demikian, masih ada beberapa catatan rumusan Rakornas KPH Tahun 2019 yang masih menjadi pekerjaan rumah sekaligus merupakan hutang yang perlu dicicil dan segera ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi catatan kembali dalam Rakornas KPH tahun 2020 ini.

dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan operasionalisasi KPH dari dana yang bersumber dari APBD.

### What Next?

Memperhatikan perkembangan yang cukup signifikan terhadap penguatan kewenangan pemerintah daerah provinsi melalui adanya proses pengesahan RPP PUPK bidang kehutanan dan telah ditetapkannya Peraturan Mendagri Nomor 90/2019 kiranya hal ini menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk berkomitmen mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak melalui KPH melalui dukungan kebijakan daerah dan optimalisasi penguatan pembiayaan dari APBD.

RESOLUSI

# IDENTIFIKASI LOKASI PRIORITAS PENANGANAN KARHUTLA DI HUTAN PRODUKSI

Denny Sapulete

Fungsional PEH Direktorat. UHP

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu masalah rutin yang dihadapi KLHK tiap tahunnya, berdasarkan data luas areal terbakar dari website sipongi.menlhk.go.id sekitar 2,6 juta Ha lahan terbakar pada tahun 2015, 0,4 juta Ha lahan terbakar pada tahun 2016, 0,1 juta Ha lahan terbakar pada tahun 2017, 0,5 juta Ha lahan terbakar pada tahun 2018, 1,6 juta Ha lahan terbakar pada tahun 2019, dan 64 ribu lahan terbakar pada tahun 2020.

Sejak tahun 2014, Ditjen PHPL telah melakukan langkah-langkah antisipatif dengan menerbitkan berbagai regulasi maupun himbauan pencegahan karhutla antara lain dengan mewajibkan Pemegang IUPHHK melengkapi sarpras dalkarhutla sesuai standar peraturan yang berlaku dan melakukan pemulihan ekosistem gambut seluas 2,6 juta Ha lahan gambut di areal IUPHHK-HTI sejak tahun 2017.

Presiden RI dalam Rakornas pencegahan karhutla tanggal 6 Februari 2020 di Istana Negara memerintahkan semua jajaran “Carikan solusi yang lebih permanen untuk pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi. Frekuensi patroli lapangan terutama di wilayah rawan kebakaran tolong mulai diperintahkan.

Pemerintah Daerah dan aparat teritorial seperti Babinsa dan Babinkamtibmas itu betul-betul dikerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat”.

Sejalan dengan arahan Presiden tersebut, Dirjen PHPL sejak bulan September 2019 telah membentuk Tim Penanganan Areal Hutan Produksi Pasca Penanggulangan Karhutla dengan tugas antara lain melakukan identifikasi dan analisis areal terbakar di hutan produksi melalui overlay berbagai peta (Peta KPH, Fungsi Ekosistem Gambut, PIPPIB, Areal Kerja IUPHHK, PIAPS, TORA, RHL, sejarah karhutla), serta merumuskan langkah-langkah solusi kebijakan dan melaporkannya kepada Dirjen PHPL.

Tim Penanganan Areal Hutan Produksi Pasca Penanggulangan Karhutla selanjutnya melakukan identifikasi dan analisis areal terbakar di Hutan Produksi di 10 Provinsi rawan karhutla (Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, NTT, NTB, dan Papua) dan telah berhasil mengidentifikasi lokasi rawan karhutla di masing-masing provinsi yang mengalami karhutla berulang pada wilayah kerja KPH dan menentukan lokasi penanganan karhutla yang sangat diprioritaskan yaitu:

No.	PROVINSI	KABUPATEN	WILAYAH KERJA KPH	JENIS TANAH
1	Riau	Kab. Siak	KPHP Tasik Besar Serkap	Gambut
		Kab. Bengkalis	KPHP Bengkalis Pulau (Unit IV Rupat)	Gambut
2	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	KPHP Tanjabtim (Unit XIV)	Gambut
		Kab. Muaro Jambi	KPHP Muaro Jambi	Gambut
3	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	KPH Wilayah II Lalan Mendis	Gambut
		Kab. Ogan Komering Ilir	KPH Wilayah V Sungai Lumpur-Riding	Gambut
4	Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	KPH Kubu Raya (Unit XXXIII)	Gambut
5	Kalimantan Tengah	Kab. Kota Waringin Timur	KPHP Mentaya Tengah Seruyan Hilir	Gambut
		Kab. Pulang Pisau	KPHP Kahayan Hilir	Gambut
6	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	KPH Pulau Laut Sebuku	Mineral
		Kab. Banjar	KPH Kayu Tangi	Mineral
7	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	KPHP Sub DAS Belayan	Mineral dan Gambut

Daftar lokasi prioritas penanganan karhutla pada hutan produksi di 7 Provinsi

## 99% KARHUTLA KARENA ULAH MANUSIA


### PRESIDEN PERINTAH JAJARAN CARI SOLUSI PERMANEN

Lokasi prioritas penanganan karhutla pada hutan produksi di 7 Provinsi tersebut secara resmi telah dilaporkan Menteri-LHK kepada Presiden pada Bulan Mei 2020. Hal itu juga berarti bahwa lokasi tersebut telah menjadi sebuah tantangan baru yang harus segera dituangkan dalam kertas kerja Ditjen PHPL dalam perang melawan karhutla di Hutan Produksi. Lokasi-lokasi tersebut pada umumnya merupakan Hutan Produksi yang belum dibebani izin (open access) pada areal gambut di wilayah kerja KPH, sehingga merupakan tantangan baru dalam merumuskan konsep dan desain implementasi pencegahan karhutla berbasis tapak KPH.



Carikan solusi yang lebih permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi. frekuensi patroli lapangan terutama di wilayah rawan kebakaran tolong mulai diperintahkan. Pemerintah daerah dan aparat teritorial seperti BABINSA dan BABINKAMTIBMAS itu betul-betul dikerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat

Arahan Presiden Jokowi dalam upaya peningkatan pengendalian KARHUTLA Tahun 2020  
Kamis, 6 Februari 2020





*Doc. APHI - Hutan Tanaman Industri Lokasi: Konsesi APP Sinarmas*



# BUDI DAYA MADU

KTH Sari Sekar Seto, Gn. Kidul Yogyakarta

**Fitri Indah P**

Bakti Rimbawan KPHP Yogyakarta

Tahun 2018, KPH Yogyakarta difasilitasi oleh BPHP unit VII Denpasar mengadakan pengembangan kelompok budidaya lebah madu. Kelompok Tani Hutan Sari Sekar Seto (KTH SSS) yang berada di RPH Kepek BDH Playen merupakan salah satu dari dua kelompok budidaya madu yang diberikan pendampingan dan pelatihan. Jumlah anggota KTH SSS kurang lebih 28 (dua puluh delapan) anggota dan fokus pada budidaya lebah Apis Cerana.

## Apa itu Madu ?

Madu dikenal sebagai bahan pangan yang dipercaya bagus untuk kesehatan tubuh. Lebah madu mengambil nektar dan serbuk sari untuk dijadikan sebagai makanan dan sebagian disimpan untuk cadangan makanan. Cadangan makanan lebah itulah yang dipanen manusia. Secara umum rasa madu didominasi manis karena kandungan fruktosanya yang tinggi.

## Mengenal Lebah Apis Cerana

Lebah Apis cerana diduga berasal dari dataran asia dan menyebar ke asia timur hingga jepang. Lebah cerana atau lebah lokal mudah ditemui di bunga-bunga sekitar rumah bahkan bersarang di dalam rumah atau tempat-tempat yang teduh. Klasifikasi lebah madu secara umum dapat dilihat sebagai berikut:


Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Kelas	: Insecta
Ordo	: Hymenoptera
Famili	: Apidae
Bangsa	: Apini
Genus	: Apis
Spesies	: Apis Cerana

## \*Analisis Kandungan Madu

Fruktosa	:	38.2%
Glukosa	:	31.3%
Maltosa	:	7.1%
Sukrosa	:	1.3%
Air	:	17.2%
Gula	:	1.5%
Abu	:	0.2%
Lain-lain	:	3.2%

Struktur morfologi lebah cerana sama dengan morfologi lebah pada umumnya. Tubuh terdiri dari tiga bagian utama yaitu kepala (caput), dada (thorax) dan perut (abdomen).

## #Anatomi Lebah



## Sumber Pakan

Seperti makhluk hidup lainnya, lebah bertahan hidup dengan adanya ketersediaan sumber pakan. Madu yang dipanen untuk dikonsumsi haruslah dari bunga yang tidak beracun. Jika madu menghisap nektar dan pollen dari bunga yang beracun maka madu yang dihasilkan juga beracun.

## Budidaya Lebah Madu

Kegiatan budidaya lebah terdapat 2 (dua) hal utama yang diperhatikan yaitu karakter lebah yang dibudidayakan dan ketersediaan sumber pakan. Lebah Apis cerana dipilih untuk dibudidayakan karena mempunyai kelebihan mudah beradaptas, mudah dicari koloninya, dan menghasilkan madu yang banyak. Di daerah Gunungkidul, koloni lebah cerana dapat ditemui di hutan, di dalam goa, di celah-celah batu, bahkan di sekitar rumah.

## Ketersediaan Pakan

KPH Yogyakarta mempunyai potensi hutan kayu putih yang tinggi. Ketersediaan bunga kayu putih yang melimpah dan berbunga sepanjang tahun dimanfaatkan sebagai sumber pakan budidaya lebah. Selain kayu putih terdapat pula beberapa jenis tanaman lainnya untuk diversifikasi sumber pakan.

## Koloni Lebah


Lebah merupakan hewan yang selalu hidup berkoloni, rata-rata jumlah setiap koloni nya berkisar 60-70 ribu lebah. Di dalam sarang lebah terdapat lebah ratu, lebah pejantan, dan lebah pekerja

## Pemindahan Koloni Lebah

Setiap koloni lebah hanya ada satu lebah ratu dan jika di dalam satu koloni terdapat dua lebah ratu maka keduanya akan saling membunuh untuk mendapatkan kedudukan sebagai ratu. Lebah pejantan bertugas untuk membuahi lebah ratu. Jumlah lebah jantan harus dikendalikan minimal 10% dan maksimal 20% dari jumlah lebah di tiap koloni. Jika populasi lebah jantan terlalu banyak akan mengurangi jumlah madu yang dapat dipanen. Oleh karenanya, ketika lebah pejantan melebihi batas disarankan untuk mengurangi jumlahnya. Lebah pekerja bertugas menjaga koloni dan berkerja mencari nektar dan pollen.

## Cuaca dan Musim

Lebah cerana termasuk lebah yang tidak terlalu tahan panas. Karena lokasi budidaya dilakukan di Gunungkidul yang cucanya tergolong panas maka dibutuhkan stup lebah yang cukup besar agar lebah tidak panas di dalam stup. Masalah tata waktu budidaya juga perlu diperhatikan. Pada bulan April- Juli merupakan bulan transisi dari musim panas ke musim penghujan yang mana masa bukan musim bunga atau disebut bulan paceklik madu.



## Gangguan Budidaya Lebah Madu

Salah satu gangguan dalam berbudidaya lebah madu adalah hama predator. Adapun jenis hewan pengganggu yang menyerang lebah cerana di KTH SSS antara lain: kupu-kupu, cicak, capung, tawon pelang, kecoak, dan semut ankrang. Hama tersebut mengganggu madu dan juga larva lebah. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hama pengganggu yaitu: pemeriksaan rutin stup, pemberian lem pada penyangga stup untuk menangkap hama yang merayap dari tanah, melakukan pemberantasan maupun mengusir hama yang mendekat seperti capung dan tawon pelang, serta menjaga kebersihan stup.

Stub Madu



Proses Pengasapan saat memanen madu

## Produk Madu

Proses budidaya KTH SSS mengutamakan kualitas madu yang diproduksi. Lokasi budidaya dijaga kebersihannya dan jauh dari polusi (asap kendaraan maupun asap rokok). Terdapat dua proses pasca panen untuk madu yang dijual yakni:

1. Madu tiris adalah madu yang dipanen dari hasil penirisan langsung. Madu tiris dikategorikan madu kualitas I dan mempunyai fungsi untuk penyembuhan dan menjaga stamina.
2. Madu kukus adalah sisa sarang yang telah ditiris madunya kemudian dikukus. Madu kukus dikategorikan sebagai kualitas II yang berfungsi untuk menjaga stamina.

#Produk Madu SSS

## Potensi Pasar Budidaya Lebah madu

Tingkat konsumsi madu masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Namun, untuk mencukupi kebutuhan madu masih dilakukan impor berkisar 1500-2000 ton/ tahun. Produksi madu dalam negeri ditopang dari hasil madu hutan dan madu budidaya. Budidaya lebah madu sebenarnya kegiatan yang rendah modal, biaya pemeliharaan, serta tenaga. Berbeda dengan hewan ternak lain, lebah mencari mampu mencari pakan sendiri dan setiap 20-30 hari madu sudah siap dipanen. Apabila produksi madu tinggi dan kualitasnya baik diharapkan dapat meningkatkan tingkat konsumsi madu masyarakat, memangkas biaya impor madu dan Indonesia mampu menjadi negara pengeksport madu.



Neny Triana, Awal Nur Hadiyanto,  
dan Rosa Widiyaningrum  
BPHP Wilayah VII Denpasar



Chart Jumlah Pengrajin Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Sumber Data : BPHP VII Denpasar (Wil. Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT)

Pengrajin merupakan salah satu obyek dalam aplikasi SIPUHH dalam bentuk username “kelompok pengrajin”. Menurut Peraturan Menteri LHK Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016, istilah pengrajin didefinisikan sebagai industri kecil skala rumah tangga dengan nilai investasi sampai dengan Rp5.000.000,- di luar tanah dan bangunan dan/atau memiliki tenaga kerja 1 s.d 4 orang. Keberadaan username kelompok pengrajin ini untuk memastikan bahwa pengiriman kayu bulat tetap dapat dipantau dalam aplikasi SIPUHH. Dari rekapitulasi data pada aplikasi SIPUHH Online, jumlah pengrajin di Provinsi Jawa Timur sampai dengan November 2018, 1.183 pengrajin, dengan jumlah suplai kayu bulat 262.950,48 dan jumlah dokumen SKSHHKB 45.577 dokumen. Jenis kayu yang banyak dibeli oleh pengrajin adalah

jati, sengon, mahoni dan pinus. Pengrajin di Provinsi Jawa Timur tersebar di 37 Kab./kota dengan jumlah pengrajin terbanyak adalah Kab. Bojonegoro 128 pengrajin, Kab. Tuban 122 pengrajin dan Kab. Banyuwangi 105 pengrajin. Sedangkan Kab./kota lainnya memiliki pengrajin dengan rentang 1 s.d 91 pengrajin. Provinsi Jawa Timur memiliki 38 Kab./kota. Sampai dengan 24 November 2018, jumlah pengrajin di Provinsi Jawa Timur 1.183 orang pengrajin yang tersebar di 37 Kab./kota. Jumlah tersebar dan bervariasi dari paling banyak 128 orang pengrajin pada Kab. Bojonegoro sampai paling sedikit 1 orang pengrajin pada Kab. Pacitan dan Kab. Sampang. Berdasarkan data primer pada aplikasi SIPUHH Online jumlah pengrajin di Provinsi Jawa Timur 1.183 pengrajin.

# Profil.. Pengrajin di Jawa Timur



## Tahun Pendaftaran Pengrajin

Eksistensi pengrajin pada aplikasi SIPUHH dimulai sejak 6 Juni 2016, ketika Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan menerbitkan surat Nomor S.865/IPHH/ PHH/HPL.4/6/2016 perihal Penerbitan SKSHHK Tujuan Pengrajin/ Industri Rumah Tangga. Pada tahun 2016 pada lingkup BPHP Wilayah VII Denpasar, jumlah orang yang mendaftar sebagai pengrajin mencapai klimaks, 699 orang. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya mulai menurun, masing-masing 246 orang pada tahun 2017 dan 238 orang pada tahun 2018. Pada tahun 2016, pendaftaran sebagai pengrajin berasal dari 36 Kab./kota yaitu Bojonegoro, Tuban, Nganjuk, Banyuwangi, Madiun, Lamongan, Tulungagung, Kota Pasuruan, Kediri, Pasuruan, Blitar, Jombang, Ngawi, Jember, Ponorogo, Situbondo, Batu, Malang, Gresik, Kota Batu, Sumenep, Lumajang, Magetan, Bondowoso, Mojokerto, Pamekasan, Trenggalek, Sidoarjo, Probolinggo, Kota Blitar, Kota Madiun, Bangkalan, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo dan Kota Surabaya. Jumlah pendaftar 699 orang. Tahun 2017, pendaftaran sebagai pengrajin berasal dari 34 Kab./kota yaitu Banyuwangi, Tuban, Bojonegoro,

Nganjuk, Lamongan, Jombang, Tulungagung, Ngawi, Madiun, Kota Batu, Jember, Pasuruan, Blitar, Gresik, Magetan, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Kediri, Lumajang, Sidoarjo, Kota Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Pamekasan, Situbondo, Bangkalan, Bondowoso, Pacitan, Sumenep, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya. Jumlah pendaftar sebagai pengrajin 246 orang. Pada tahun 2018, pendaftaran sebagai pengrajin berasal dari 30 Kab./kota yaitu Banyuwangi, Bojonegoro, Tuban, Tulungagung, Jombang, Nganjuk, Blitar, Ngawi, Madiun, Pasuruan, Magetan, Ponorogo, Situbondo, Lamongan, Kediri, Malang, Mojokerto, Kota Batu, Gresik, Trenggalek, Sidoarjo, Bondowoso, Kota Madiun, Bangkalan, Jember, Pamekasan, Sampang, Kota Malang, Kota Probolinggo dan Lumajang. Jumlah pendaftar sebagai pengrajin 238 orang. Penerimaan kayu bulat pada pengrajin di Jawa Timur, makin lama makin banyak. Pada tahun 2016, penerimaan kayu bulat oleh pengrajin di Provinsi Jawa Timur 56.794,62 m<sup>3</sup>. Sedangkan pada Tahun 2017, 96.919,02 m<sup>3</sup> dan 109.236,80 m<sup>3</sup> pada tahun 2018. Sehingga total penerimaan kayu bulat di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2016 sampai 2018 262.950,44 m<sup>3</sup>. Pada Tahun 2016, pengrajin atas nama Indarto dari Kab. Kediri menerima kayu bulat paling banyak 1.623,83 m<sup>3</sup>, sedangkan Moch. Kusnul Rochim dari Kab. Nganjuk menerima kayu bulat paling sedikit yaitu 0,05 m<sup>3</sup>. Modus volume penerimaan kayu bulat oleh pengrajin di Jawa Timur adalah 0,05-100 m<sup>3</sup> untuk 518 pengrajin. Rata-rata penerimaan kayu bulat 85,23 m<sup>3</sup>. Adapun pengrajin yang tidak menerima kayu bulat 44 orang. Pada tahun 2016, terdapat 518 pengrajin yang menerima kayu bulat dengan volume antara 0,05-100 m<sup>3</sup>, 63 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 101-200 m<sup>3</sup>, 26 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 201-300 m<sup>3</sup>, 16 pengrajin dengan volume antara 301-400 m<sup>3</sup>, pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 401-500 m<sup>3</sup>, 7 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 501-600 m<sup>3</sup>, 4 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 601-700 m<sup>3</sup>, 2 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 701-800 m<sup>3</sup>, 2 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 801-900 m<sup>3</sup>, 1 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 901-1000 m<sup>3</sup> dan 3 pengrajin menerima kayu

bulat dengan volume antara 1001-2000 m<sup>3</sup>. Tahun 2017, pengrajin atas nama Edy Pranoto dari Kab. Tulungagung menerima kayu bulat paling banyak yaitu 1.990,45 m<sup>3</sup>, sedangkan Sholikin dari Kab. Tuban menerima kayu bulat paling sedikit yaitu 0,08 m<sup>3</sup>. Adapun pengrajin yang tidak menerima kayu bulat 110 orang. Modus penerimaan kayu bulat di Jawa Timur pada tahun 2017 tetap sama dengan tahun 2016 yaitu, 615 pengrajin menerima kayu bulat 0,08-100 m<sup>3</sup>. Rata-rata penerimaan kayu bulat 101,47m<sup>3</sup>. Pada tahun 2017, terdapat 615 pengrajin yang menerima kayu bulat dengan volume antara 0,08-100 m<sup>3</sup>, 96 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 101-200 m<sup>3</sup>, 42 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 201-300 m<sup>3</sup>, 23 pengrajin dengan volume antara 301-400 m<sup>3</sup>, 16 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 401-500 m<sup>3</sup>, 5 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 501-600 m<sup>3</sup>, 9 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 601-700 m<sup>3</sup>, 5 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 701-800 m<sup>3</sup>, 10 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 801-900 m<sup>3</sup>, 1 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 901-1000 m<sup>3</sup> dan 13 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 1001-2000 m<sup>3</sup>. Pada tahun 2018,

pengrajin atas nama Mardi dari Kab. Jember menerima kayu bulat paling banyak 1.992,85 m<sup>3</sup>, sedangkan Suwoto dari Kab. Nganjuk menerima kayu bulat paling sedikit yaitu 0,21 m<sup>3</sup>. Modus penerimaan kayu bulat di Jawa Timur pada tahun 2018 tetap sama dengan tahun 2016 dan 2017 yaitu, 741 pengrajin menerima kayu bulat 0,21-100 m<sup>3</sup>. Rata-rata penerimaan kayu bulat 92,34 m<sup>3</sup>. Adapun pengrajin yang tidak menerima kayu bulat 179 orang. Berikut adalah jumlah penerimaan kayu bulat oleh pengrajin di Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Pada tahun 2018, terdapat 741 pengrajin yang menerima kayu bulat dengan volume antara 0,21100 m<sup>3</sup>, 119 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 101-200 m<sup>3</sup>, 51 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 201-300 m<sup>3</sup>, 31 pengrajin dengan volume antara 301-400 m<sup>3</sup>, 19 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 401-500 m<sup>3</sup>, 12 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 501-600 m<sup>3</sup>, 5 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 601-700 m<sup>3</sup>, 5 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 701-800 m<sup>3</sup>, 0 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 801-900 m<sup>3</sup>, 4 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 901-1000 m<sup>3</sup> dan 17 pengrajin menerima kayu bulat dengan volume antara 1001-2000 m<sup>3</sup>.



Chart Penerimaan Kayu Bulat Oleh Pengrajin di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 s.d 2018  
Sumber Data : BPHP VII Denpasar (Wil. Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT)

### Penerimaan Kayu Bulat Per Kab./Kota

Penerimaan kayu bulat pada pengrajin per Kab./kota meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, penerimaan kayu bulat pada pengrajin di Prov. Jawa Timur 56.794,62 m<sup>3</sup>. Sedangkan pada tahun 2017, 96.919,02 m<sup>3</sup> dan 109.236,80 m<sup>3</sup> pada tahun 2018. Pada tahun 2016, jumlah penerimaan kayu bulat oleh pengrajin paling banyak di Kab. Banyuwangi 7.039,02 m<sup>3</sup>; di Kab. Tulungagung 6.591,26 m<sup>3</sup>; di Kota Pasuruan 5.032,37 m<sup>3</sup> dan selanjutnya di Kab. Kediri 4.267,91 m<sup>3</sup>. Kab./kota yang tidak menerima kayu bulat adalah Pacitan dan Sampang. Pada tahun 2017, penerimaan kayu bulat oleh pengrajin paling banyak di Kab. Tulungagung 12.121,03 m<sup>3</sup>; di Kab. Banyuwangi 9.910,14 m<sup>3</sup>; di Kab. Kediri 7.960,24 m<sup>3</sup>; di Kota Pasuruan 6.329,76 m<sup>3</sup>. Kab./Kota yang tidak menerima kayu bulat adalah Sampang. Pada tahun 2018, penerimaan kayu bulat oleh pengrajin di Kab. Banyuwangi 15.795,93 m<sup>3</sup>; di Kab. Tulungagung 8.353,00 m<sup>3</sup>; di Kota Pasuruan 8.013,80 m<sup>3</sup>; di Kab. Pasuruan 6.777,68 m<sup>3</sup>. Kab./kota yang tidak menerima kayu bulat adalah Pacitan.

### Jumlah Dokumen SKSHHKB

Jumlah dokumen SKSHHKB yang diterima oleh pengrajin Prov. Jawa Timur makin lama makin banyak, yaitu 8.925 lembar untuk tahun 2016, 16.790 lembar untuk tahun 2017 dan 19.862 lembar untuk tahun 2018. Total penerimaan dokumen SKSHHKB mulai 2016 sampai dengan 2018 45.577 lembar. Pada tahun 2016, penerima dokumen SKSHHKB pengrajin yang paling banyak berasal Kab. Banyuwangi 1.083 lembar, sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Surabaya 2 lembar. Kab. Pacitan dan Kab. Sampang tidak menerima dokumen SKSHHKB sebab pada tahun 2016, memang belum memiliki pengrajin yang terdaftar dalam aplikasi SIPUHH. Pada tahun 2017, Kab. Tuban adalah penerima dokumen SKSHHKB pengrajin terbanyak yaitu 2.226 lembar. Sebaliknya Kab. Pacitan dan Kota Surabaya adalah penerima dokumen SKSHHKB pengrajin paling sedikit masing-masing 3 lembar. Adapun Kab. Sampang tidak menerima satu pun lembar dokumen SKSHHKB, karena memang belum memiliki pengrajin terdaftar pada aplikasi SIPUHH sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2018, penerima dokumen SKSHHKB pengrajin terbanyak adalah Kab. Banyuwangi 2.740 lembar. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kab. Batu dan Kab. Pacitan 0 lembar. Penerima dokumen

SKSHHKB pengrajin terbanyak baik tahun 2016, 2017 dan 2018 tetap sama yaitu Kab. Banyuwangi, Kab., Tuban dan Kab. Bojonegoro. Sedangkan penerima dokumen SKSHHKB pengrajin paling sedikit adalah Kab. Sampang dan Kab. Pacitan.

### Jenis Kayu Bulat

Sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, jenis kayu yang banyak dibeli oleh pengrajin di Jawa Timur adalah jati, pinus, mahoni, sengon dan agathis. Prosentase peredaran kayu jati 118.920,79 m<sup>3</sup> (45,23%); kayu pinus 55.668,74 m<sup>3</sup> (21,17%); kayu sengon 29.896,16 m<sup>3</sup> (11,37 %); kayu mahoni 24.010,11 m<sup>3</sup> (9,13%) dan kayu agathis 9.247,82 m<sup>3</sup> (3,52%). Pada tahun 2016, jenis kayu yang banyak dibeli oleh pengrajin di Jawa Timur yaitu jati, pinus, sengon, mahoni dan damar. Prosentase peredaran kayu jati 22.879,18 m<sup>3</sup> (40,28%); kayu pinus 9.559,60 m<sup>3</sup> (16,83%); kayu sengon 7.708,98 m<sup>3</sup> (13,57%); kayu mahoni 6.927,10 m<sup>3</sup> (12,20%) dan kayu damar 4.122,42 m<sup>3</sup> (7,26%). Sepanjang tahun 2017, jenis kayu yang banyak dibeli oleh pengrajin di Jawa Timur adalah jati, pinus, mahoni, sengon dan agathis. Prosentase peredaran kayu jati 41.399,66 m<sup>3</sup> (42,72%); kayu pinus 22.623,61 m<sup>3</sup> (23,34%); kayu sengon 13.805,47 m<sup>3</sup> (14,24 %); kayu mahoni 7.806,85 m<sup>3</sup> (8,06%) dan kayu agathis 3.972,56 m<sup>3</sup> (4,10%). Sepanjang tahun 2018, jenis kayu yang banyak dibeli oleh pengrajin di Jawa Timur adalah jati, pinus, mahoni, sengon dan agathis. Prosentase peredaran kayu jati 54.641,96 m<sup>3</sup> (50,02%); kayu pinus 23.485,52 m<sup>3</sup> (21,50%); kayu sengon 8.381,71 m<sup>3</sup> (7,67%); kayu mahoni 9.276,16 m<sup>3</sup> (8,49%) dan kayu agathis 5.275,26 m<sup>3</sup> (4,83%).

### Produk, Jumlah Tenaga Kerja dan Modal

Berdasarkan laporan hasil perjalanan dinas monitoring dan evaluasi kelompok pengrajin terdaftar SIPUHH di beberapa Kab./kota di Jawa Timur, produk yang dihasilkan/ dipasarkan pengrajin adalah mebel, kusen, kayu gergajian, kayu bulat, balok (core untuk plywood), barecore, peti buah dan peti kemas. Sedangkan jumlah tenaga kerja bervariasi antara 3 - 60 orang. Dari laporan hasil perjalanan dinas juga diketahui nilai modal tidak termasuk tanah dan bangunan, yang digunakan oleh pengrajin pun bervariasi antara 10 juta - 500 juta.

# PERLUKAH PEMERINTAH MENETAPKAN *HARGA STANDAR* KAYU OLAHAN?

Lia Yunita, S.Hut; Muhammad Saleh, S.Hut; dan Haris Bahtiar Razak, S.Hut  
BPHP Wilayah IX Banjarbaru

Selama ini kita mengetahui harga patokan, yaitu harga patokan yang ditetapkan berdasarkan harga jual rata-rata hasil hutan pada tempat pengumpulan untuk hasil hutan kayu dari hutan alam dan hasil hutan bukan kayu/hasil sylvopastural system/ hasil sylvofishery system, serta nilai rata-rata tegakan untuk hasil hutan kayu dari hutan tanaman. Penetapan harga patokan hasil hutan dimaksudkan sebagai pedoman dasar perhitungan PSDH dan GRT untuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu maupun hasil sylvopastural system dan sylvofishery system (Peraturan Menteri LHK Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017). Harga pasar merupakan harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar, yaitu proses tarik-menarik antara para konsumen dan para produsen yang bertemu di pasar kayu (Irawanti, S. dkk, 2008). Jadi harga patokan bukan harga pasar yang sesungguhnya.

Harga kayu bulat dari hutan tanaman di luar Jawa, lebih murah daripada harga kayu dari hutan rakyat. Hal tersebut dikarenakan kayu yang dijual IUPHHK-HT adalah harga di tempat penumpukannya, sedangkan pengirimannya ditanggung pembeli sendiri. Kayu dari hutan rakyat biasanya dibeli di lokasi IUPHHK yang memerlukan kayu bulat sebagai bahan baku sehingga harga sudah termasuk biaya angkutnya.

Harga kayu bulat yang bervariasi berimbang pada harga kayu olahan di pasar. Ada industri yang menjual kayunya dengan harga yang sangat murah dan ada yang menjual dengan harga yang sangat mahal dan selebihnya hampir sama. Faktor yang menyebabkan perbedaan harga jual ini, antara lain: tingkat pengolahan yang intensif, kemampuan membaca peluang dan kondisi pasar, serta banyaknya rekan kerja dan jangkauan pemasaran (Inayah, 2016).

IUPHHK dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/tahun hampir semuanya memproduksi kayu gergajian. Rachman dan Rulianty (1991) dalam Suryandari, E.Y. dkk, (2017) menyebutkan bahwa permintaan domestik kayu gergajian lebih ditentukan oleh pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, dimana peningkatan permintaan terhadap kayu gergajian terus meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan pertumbuhan jumlah penduduk. Faktor lain yang mempengaruhi adalah selera masyarakat terhadap produksi kayu gergajian yang tersedia dalam bentuk kaso, balok, kasau, reng dan papan; sehingga penggunaan kayu gergajian dianggap lebih bervariasi dibandingkan dengan penggunaan kayu lapis. Saat ini penggunaan kayu sebagai bahan bangunan telah banyak disubstitusi oleh penggunaan rangka baja dan aluminium. Hal ini terkait dengan keawetan dan kekuatan dari bahan tersebut.

Penetapan harga standar kayu olahan dinilai penting karena adanya kewajiban bagi IUPHHK untuk memiliki sertifikat legalitas kayu. Sertifikat Legalitas Kayu atau SLK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/pengrajin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, IRT/pengrajin atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu. SLK bagi IUPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu hutan hak yang penatausahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali. SLK bagi IUPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/tahun berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali (Peraturan Menteri LHK Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016). Biaya awal penilaian untuk mendapatkan SLK dan penilikan pertama pada sebagian besar IUPHHK berkapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/ tahun

di Indonesia dibiayai oleh Kementerian LHK melalui kegiatan Fasilitasi SVLK. Namun kewajiban ini tetap menambah biaya pengeluaran bagi IUIPHHK, terutama bagi industri kecil yang berkapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/ tahun, yaitu untuk biaya penilikan/surveillance dan perpanjangan tiap 6 tahun sekali. Harga standar ini akan menguntungkan bagi IUIPHHK yang ber-SLK karena jika ada IUIPHHK yang menjual produk kayunya di bawah harga standar, besar kemungkinannya berasal dari kayu yang tidak jelas asal-usulnya, karena pada dasarnya tidak ada perusahaan yang mau rugi. Keuntungan ini akan lebih memberikan semangat kepada para pemegang IUIPHHK untuk memiliki SLK, karena tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini belum ada pengaruh yang berarti setelah IUIPHHK memiliki SLK.

Adanya penetapan harga standar juga menimbulkan persaingan yang sehat. Produsen akan lebih memperhatikan kualitas produk daripada hanya sekedar merendahkan harga dari harga pasar dengan kualitas seadanya. Jika kualitas produk bisa meningkat, peluang produk kayu untuk memasuki pasar internasional akan terbuka semakin lebar. Sampai saat ini, industri kayu banyak yang mengalami kesulitan pemasaran. Suryandari, E.Y. dkk, (2017) menyebutkan bahwa kesulitan pemasaran karena kualitas produk dan kegiatan promosi relatif rendah sehingga sulit untuk bersaing di pasar internasional. Masalah lain adalah kurangnya informasi mengenai peraturan dan peluang untuk masuk ke pasar internasional. Hal ini diduga karena permasalahan sumber daya manusia.

Yang tidak kalah pentingnya, melalui penetapan harga standar kayu olahan, petugas dari Ditjen Pajak lebih mudah dalam menghitung besarnya pajak yang akan dikenakan untuk IUIPHHK terkait dengan banyaknya produksi kayu olahan yang telah dipasarkan.

Beberapa hal positif dengan adanya harga standar kayu olahan kiranya dapat lebih membuka mata kita bahwa pengusaha kecil memerlukan intervensi pemerintah. Jaya (2019) mengemukakan bahwa kekuatan pasar adalah tidak statis, tetapi dinamis karena subjek dan objek dari pasar tersebut semakin berkembang seiring waktu seiring dengan perubahan pada

teknologi dan selera konsumen. Jadi, peran pemerintah dalam menetapkan harga standar kayu olahan mutlak diperlukan.

Daftar pustaka :

Inayah, Sela Eka Meiliyatul. 2016. Pemasaran Kayu Rakyat Di Desa Gunung Bunder 2, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor (Skripsi). Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Irawanti, S., Retno M, Rahman E, Ismatul H dan Hariyatno D. 2008. Kebijakan Penetapan Harga Dasar Penjualan Kayu Hutan Tanaman Rakyat Dalam Rangka Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 5 No. 2, Agustus 2008 : 89 – 100.

Jaya, Wihana Kirana. 2019. *Ekonomi Industri*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press....

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

Suryandari, E. Y., Deden D, Satria A dan Iis A. 2017. Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu dan Hutan Rakyat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 14 No.1, 2017 : 19-37.



## ▲ KONSTELASI

# PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) SEKTOR KEHUTANAN

Muh. Ahdiyar Syahrony, SH, MH

Kepala Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Agenda Global, Pusat Kajian Kebijakan Strategis, Setjen

Andestian Wijaya, S.Hut, M.Si

Kepala Sub Bidang Agenda Global, Pusat Kajian Kebijakan Strategis, Setjen

Sejak perizinan elektronik atau dikenal Online Single Submission (OSS) diberlakukan dan dapat diakses pada laman [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sontak menjadi ramai diperbincangkan. KBLI sebenarnya sangat identik dengan jenis izin usaha, sehingga izin usaha yang belum memiliki KBLI dipastikan izinnya tidak dapat diproses melalui OSS (no KBLI, no izin).

Penggunaan KBLI hingga saat ini masih berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (Perka BPS) No 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Untuk mengikuti perkembangan jenis dan ragam lapangan usaha, dilakukan revisi KBLI setiap 5 tahun.

KBLI merupakan klasifikasi aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha. KBLI disusun dengan acuan beberapa dokumen internasional yaitu International Standard Industrial Classification (ISIC Rev.4) dan Central Product Classification (CPC Rev.2), ASEAN Common Industrial Classification (ACIC) dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS).

Sebelum nama KBLI menjadi trending, dahulu bernama Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) pada tahun 1977 (ISIC Rev.2, 1968). Kemudian direvisi menjadi KLUI 1983 (ISIC, Rev.2, 1968), KLUI 1997 (ISIC, Rev.3, 1990), KBLI 2000, KBLI 2005, selanjutnya menjadi KBLI 2009 Cetakan I, KBLI 2009 Cetakan II, kemudian KBLI 2009 Cetakan III (ISIC, Rev.4, 2008). Selanjutnya, KBLI 2015 merupakan pembaruan dari KBLI 2009 Cetakan III.

Kegunaan dari KBLI antara lain :



1. Menyediakan arus informasi berkelanjutan, yang mutlak diperlukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dari pencapaian/ pelaksanaan perekonomian pada kurun waktu tertentu, misalnya dalam penyusunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, dimana data statistik ekonomi dapat dikumpulkan dan disajikan dalam format yang di desain untuk tujuan analisis, pengambilan keputusan, dan perencanaan kebijakan
3. Sebagai dasar penentuan klasifikasi bidang usaha perijinan investasi/ penanaman modal
4. Menyediakan suatu sistem pengklasifikasian kegiatan ekonomi/ lapangan usaha yang dapat digunakan untuk mempelajari perilaku satuan-satuan ekonomi

KBLI ternyata mempunyai peran yang sangat besar dan menjadi dasar atau acuan pokok dalam perhitungan Produksi Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan KBLI yang menjadi dasar penghitungan PDB, terdapat fakta PDB sektor kehutanan lebih rendah jika dibandingkan sektor lain misalnya sektor pertanian, pariwisata, perindustrian

dan lain-lain. Kecilnya PDB sektor kehutanan disebabkan oleh sistem penghitungan/pencatatan yang tidak menilai secara menyeluruh aktivitas yang menghasilkan nilai tambah.

BPS masih menggunakan dasar komoditas sebagai penyusunan KBLI dan tidak mempertimbangkan wilayah usaha dan kewenangan kementerian pembina perizinan seperti seperti yang diamanahkan peraturan perundang-undangan. BPS berpendapat bahwa rendahnya PDB sektor kehutanan disebabkan karena metode perhitungan PDB didasarkan pada prinsip realbase (berdasarkan nilai dengan uang/harga pasar) sehingga banyak dari lapangan usaha maupun produk yang dihasilkan oleh sektor kehutanan belum dapat dihitung.

Setidaknya terdapat 3 permasalahan pokok KBLI pada sektor kehutanan :

1. Izin usaha sama sekali belum memiliki KBLI (tidak tercantum dalam peraturan BPS), misalnya Izin Silvopastura, Izin Silvofishery, Izin Pemanfaatan Karbon, Izin Restorasi Ekosistem, Izin Pengolahan Limbah B3 dan lain-lain.
2. KBLI tersedia, namun tidak jelas instansi mana yang berwenang (sering disebut KBLI lintas kementerian), sebagai ilustrasi (a) izin restoran (KBLI 56101), arung jeram (KBLI 93241), wisata goa (KBLI 93222) dan lain-lain yang diusahakan di kawasan konservasi, tetapi perhitungan investasinya dimasukkan ke Kementerian Pariwisata. (b) Usaha Jagung (KBLI 01111), Kedelai (01113), Padi (KBLI 01122) dan lain-lain yang diusahakan di hutan produksi melalui sistem agroforestry, tetapi perhitungan investasinya masuk ke Kementerian Pertanian, dan (c) Industri penggergajian kayu (16101), Industri kayu lapis (16211), industri veneer (16214) yang diproses langsung dengan mengolah kayu bulat (log) atau yang disebut industri primer/hulu, perhitungan investasinya juga masuk ke Kementerian Perindustrian.
3. KBLI tersedia, namun definisinya belum sesuai. Misalnya Izin Lembaga Konservasi (KBLI 91031) seharusnya menjelaskan kelompok cakupan yaitu koleksi tumbuhan dan satwa liar, pertukaran tumbuhan dan satwa liar dengan lembaga konservasi luar negeri, peminjaman tumbuhan dan satwa liar (breeding loan) dan peragaan tumbuhan dan satwa liar. Definisi KBLI harus detail sehingga tidak lagi terjadi multitafsir dan mudah diselesaikan apabila


terjadi permasalahan hukum.

Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, diusulkan rumusan KBLI sektor kehutanan kepada BPS sebagai bahan revisi Peraturan BPS di tahun 2020.


Prinsipnya, penggunaan kode KBLI dan apapun jenis usaha yang diusahakan dalam wilayah kawasan hutan (produksi, konservasi dan lindung) tetap diperhitungkan menjadi PDB sektor kehutanan. Menurut BPS, usulan revisi KBLI sektor kehutanan harus memenuhi prinsip:

- a. Memiliki output akhir, yang tercermin dari aktivitas barang dan jasa akhir yang dihasilkan secara batasan jelas, tidak terduplikasi.
- b. Memiliki bisnis proses yang runtun, yaitu siapa yang mengerjakan, apa yang dikerjakan, kapan dikerjakan, mengapa dikerjakan.
- c. Memiliki input, yaitu setiap aktivitas barang dan jasa memiliki input utama atau penolong dan bahan baku
- d. Diperjelas dengan bahan baku pembentuknya, sebagai dasar pembeda dengan kelompok klasifikasi yang lain.
- e. Penambahan kode akan memiliki distribusi ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian/wilayah.

Namun demikian, dalam hal usulan revisi KBLI akan berjalan lama, maka akan ditempuh alternatif lain agar pelayanan tidak boleh berhenti. Data KBLI sektor kehutanan yang sudah diusulkan ke BPS, dapat segera di input ke dalam sistem OSS guna percepatan pelayanan perizinan kepada masyarakat.



## ▲ KONSTELASI Workshop Konsultasi SIPUHH



### dan Pengendalian Bahan Baku Industri Di Kabupaten Sorong

Teguh Santoso, S.Hut., M.Eng, MIDS dan Rika Razali, S.Hut  
PEH Pertama pada BPHP Wilayah XVI Manokwari

Dalam rangka menciptakan kesepahaman terhadap regulasi peredaran produk hasil hutan khususnya kayu di wilayah Kabupaten/Kota Sorong, BPHP Wilayah XVI Manokwari melaksanakan workshop/temu konsultasi multi stakeholder pada tanggal 27 s.d 28 Agustus 2019 di Sorong. Kegiatan ini dihadiri oleh pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang berada di wilayah Kabupaten Sorong.

Dalam Temu Konsultasi ini bertindak sebagai narasumber adalah Kasubdit Peredaran Hasil Hutan yaitu Ir. Teguh Widodo, M.Si dan Sdr. Dian Purnomo, A.Md selaku penanggungjawab SI-RPBBi pusat. Turut hadir pula perwakilan dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten sorong dan KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Kelas I Sorong dan Balai Gakkum Wilayah Papua Maluku.



### SIPUHH sebagai instrument pemenuhan kewajiban

Kasubdit peredaran hasil hutan Ir. Teguh Widodo, M.Si menyampaikan bahwa SIPUHH sebagai instrumen pemenuhan kewajiban untuk memberikan jaminan legalitas peredaran hasil hutan kayu melalui penerbitan dokumen angkutan SKSHHK. Legalitas yang dimaksud yaitu bahwa kayu berasal dari perizinan yang sah dan sudah lunas pembayaran kewajiban iuran kehutanan atau PNBP nya.

Fungsi SIPUHH adalah sebagai pencatatan data produksi dan peredaran hasil hutan kayu legal. Meskipun tanpa adanya pengawasan instansi pemerintah di lapangan, dalam pelaksanaan SIPUHH tetap diperlukan adanya verifikasi fisik melalui pengukuran dan pengujian. Disinilah tugas dan tanggungjawab Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) khususnya kualifikasi Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor SE.4/PHPL/IPHH/HPL-4/2/2018 tentang Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab GANISPHPL PKB Dalam Pengangkutan dan Penerimaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.



Kegiatan workshop

SIPUHH yang merupakan bagian dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) akan terus-menerus berevolusi menuju kesempurnaan sistem yang dikembangkan oleh Ditjen PHPL. Berdasarkan kendala dan permasalahan di lapangan yang dihadapi oleh pengguna SIPUHH, bisa dijadikan masukan bagi peningkatan sistem yang sudah ada. Sistem apapun yang diciptakan pasti akan dicari celah untuk menyalahgunakannya. Namun demikian, sesuai ketentuan SIPUHH juga dilengkapi dengan post audit ketika ada dugaan penyalahgunaan wewenang penggunaannya.

Berdasarkan pantauan BPHP Wilayah XVI, pelaksanaan SIPUHH di wilayah Papua Barat telah berjalan dari hulu hingga hilir dimana perizinan terdiri dari IUPHHK-HA, IPK/HGU, dan industri primer (IU-IPHHK) yang tersebar di 9 kabupaten. Secara umum pemegang izin telah memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan melalui instrument SIPUHH. Beberapa kendala memang dihadapi oleh unit manajemen terkait aplikasi SIPUHH seperti ketidaksesuaian data, kesalahan dalam input data, pembatalan dokumen dan masalah teknis lainnya sehingga temu konsultasi ini diharapkan dapat memenuhi jawaban atas permasalahan yang mereka hadapi.

Terkait kasus dugaan penyalahgunaan yang sempat terjadi bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pemberian sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum terkait pelaksanaan SIPUHH pasti akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum atau pihak yang berwenang.

### Pelabuhan Sorong sebagai simpul PUHH

Pelabuhan Sorong merupakan pintu yang strategis bagi pengangkutan kayu hasil hutan keluar dari wilayah Papua Barat.



Glend Mark Ferillian, Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kantor KSOP Kelas I Sorong menyatakan bahwa KSOP Kelas I Sorong sangat mengapresiasi kegiatan yg digagas oleh BPHP Wilayah XVI ini, dan mendukung sepenuhnya regulasi dibidang kehutanan. "Kami dari KSOP sifatnya hanya membackup, dan kekuatan sepenuhnya ada di kehutanan. KSOP tidak pernah dan tidak berhak menangkap kapal, hanya bisa menunda keberangkatan kapal yang dokumennya tidak lengkap" jelasnya. "Jadi ketika ada kapal yang dokumennya tidak/kurang lengkap, maka kami akan menyarankan agar pihak kapal melengkapi dokumen dimaksud", tambahnya.

Pihak Disperindag yang diwakili Fredy H. Leiwakabessy, ST dalam paparannya menyampaikan bahwa Disperindag Kabupaten Sorong berperan dalam menerbitkan rekomendasi angkutan industri sekunder. Dengan demikian ranah mereka tidak lagi terkait dengan penerbitan dokumen SIPUHH. Walaupun ada celah yang diduga bisa dimanfaatkan oleh industri sekunder untuk menerima bahan baku yang bukan berasal dari industri primer sehingga tidak dilengkapi dengan dokumen PUHH. Apalagi bagi industri terpadu yang memiliki industri primer dan sekunder pada tempat yang sama atau satu lokasi.

Adrianus Mosa, S.Hut, Kepala Seksi Wilayah I Manokwari BPPHLHK Wil. Maluku Papua menginformasikan, beberapa waktu lalu pernah terjadi penyalahgunaan dokumen

SIPUHH dan beberapa kasus sedang diproses oleh pihak berwenang. Kedepannya beliau berharap tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi di wilayah kabupaten Sorong terkait dengan peredaran hasil hutan kayu.

### RPBBI sebagai jaminan asal usul kayu legal

Diskusi dan konsultasi penyusunan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dipandu langsung oleh admin RPBBI pusat. Meskipun ketentuan penyusunan RPBBI telah lama diterapkan namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa industri yang mengabaikan dan belum mematuhi ketentuan tersebut. Hal ini terjadi pada industri primer yang baru aktif kembali setelah lama stagnan maupun pada industri yang kurang memiliki tenaga administrasi dalam bidang pelaporan RPBBI.

Rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku pada industri primer berkaitan dengan alur peredaran hasil hutan, dimana jaminan asal usul kayu legal sebagai bahan baku dibuat dalam kesepakatan kontrak suplai. Oleh karena itu pelaporan RPBBI penting guna bahan monitoring dan evaluasi serta pengendalian bahan baku industri.

Sementara itu Kepala BPHP Wilayah XVI dalam sambutannya mengatakan sangat salut dan bangga dengan semangat lintas instansi yg hadir untuk mendukung tertib pengendalian peredaran hasil hutan yang lancar dan sah khususnya di wilayah Sorong dan sekitarnya serta wilayah lainnya di lingkup kerja BPHP Wilayah XVI Manokwari. Oleh karenanya beliau mengharapkan kegiatan serupa patut dilakukan secara periodik.

# Jumlah PNPB

Triwulan II Tahun 2020



Provinsi	ha	UM
Nanggroe Aceh Darussalam	125.204 ha 2 UM	224.109 ha 6 UM
Sumatera Utara	255.993 ha 8 UM	523.307 ha 8 UM
Sumatera Barat	183.705 ha 4 UM	65.433 ha 4 UM
Riau	133.589 ha 2 UM	1.373.553 ha 46 UM
Kepulauan Riau	- ha 5 UM	91.525 ha 2 UM
Jambi	56.045 ha 2 UM	686.662 ha 18 UM
Bengkulu	64.988 ha 2 UM	12.456 ha 1 UM
Kalimantan Tengah	3.891.471 ha 85 UM	852.905 ha 33 UM
Kalimantan Selatan	192.746 ha 4 UM	551.597 ha 17 UM

Provinsi	ha	UM
Sumatera Selatan	1.915.586 ha 19 UM	58.471 ha 2 UM
Kepulauan Bangka Belitung	266.437 ha 9 UM	86.090 ha 11 UM
Lampung	108.909 ha 3 UM	35.015 ha 7 UM
Banten	- ha 3 UM	- ha 3 UM
Jawa Barat	- ha 4 UM	- ha 4 UM
DKI Jakarta	- ha 4 UM	- ha 4 UM
Jawa Tengah	- ha 4 UM	- ha 4 UM
Kalimantan Timur	3.178.713 ha 84 UM	1.595.617 ha 45 UM
Gorontalo	74.147 ha 2 UM	30.360 ha 5 UM

Provinsi	ha	UM
DI Yogyakarta	15.725 ha 8 unit	- ha - UM
Jawa Timur	- ha - UM	- ha - UM
Bali	- ha - UM	- ha - UM
Nusa Tenggara Barat	28.644 ha 1 UM	75.810 ha 4 UM
Nusa Tenggara Timur	54.175 ha 2 UM	241.330 ha 9 unit
Kalimantan Utara	2.129.226 ha 26 UM	264.249 ha 5 UM
Kalimantan Barat	1.090.450 ha 24 UM	1.903.429 ha 47 UM
Sulawesi Utara	26.800 ha - UM	7.500 ha 1 UM
Sulawesi Barat	30.525 ha 1 UM	10.600 ha 1 UM

Provinsi	ha	UM
Sulawesi Tengah	336.425 ha 7 UM	73.320 ha 2 UM
Sulawesi Selatan	- ha - UM	21.430 ha 2 UM
Sulawesi Tenggara	- ha - UM	54.280 ha 3 UM
Maluku Utara	782.006 ha 15 UM	65.900 ha 5 UM
Maluku	720.634 ha 13 UM	33.245 ha 1 UM
Papua Barat	2.915.065 ha 28 UM	87.225 ha 1 UM
Papua	2.547.206 ha 18 UM	898.645 ha 8 UM

Provinsi	ha	UM
Sulawesi Tengah	265.805 ha 16 unit	2.420.074 ha 16 unit
Sulawesi Selatan	11.175 ha 3 unit	261.874 ha 11 unit
Sulawesi Tenggara	298.020 ha 15 unit	936.502 ha 16 unit
Maluku Utara	217.725 ha 11 unit	1.238.353 ha 16 unit
Maluku	527.260 ha 16 unit	1.923.696 ha 16 unit
Papua Barat	313.295 ha 16 unit	3.831.760 ha 16 unit
Papua	2.118.435 ha 32 unit	10.994.701 ha 32 unit

TOTAL		
18.709.434 ha 256 UM	11.188.078 ha 292 UM	622.067 ha 16 UM
Jumlah Unit dan Luas IUPHHK-HA	Jumlah Unit dan Luas IUPHHK-HT	Jumlah Unit dan Luas IUPHHK-RE
7.013.880 ha	59.221.256 ha 341 UM	52.301 ha 12 UM
Jumlah Luas Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Unit dan Luas KPHP	Jumlah Unit dan Luas IUPJL
616 ha 2 UM	253.781 ha 14 UM	
Jumlah Unit dan Luas IUPK-SP	Jumlah Unit dan Luas IUPHHBK	

## ▲ KONSTELASI

# Karpets Merah Investasi Kehutanan Melalui RUU CIPTA LAPANGAN KERJA

Muh. Ahdiyar Syahrony, SH, MH  
Kepala Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Agenda Global, Pusat Kajian Kebijakan Strategis, Setjen

Andestian Wijaya, S.Hut, M.Si  
Kepala Sub Bidang Agenda Global, Pusat Kajian Kebijakan Strategis, Setjen

Presiden Joko Widodo pada pelantikannya pada bulan Oktober 2019 menyatakan bahwa salah satu hal yang akan menjadi perhatian adalah penyederhanaan perizinan dan peraturan hukum. Peraturan yang ada saat ini dianggap berbelit-belit dan menghambat investasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan perundangan yang bersifat “sapu jagad”, atau dalam terminologi hukum disebut “**Omnibus Law**”.

Salah satu Undang-Undang “sapu jagad” yang diusulkan adalah Rancangan UU Cipta Lapangan Kerja. Dalam RUU Cipta Lapangan kerja setidaknya akan menyelaraskan 82 UU dan sekitar 1.194 pasal yang mencakup 11 kluster:

1. Penyederhanaan perizinan;
2. Persyaratan investasi;
3. Ketenagakerjaan;
4. Kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM;
5. Kemudahan berusaha;
6. Dukungan riset dan inovasi;
7. Administrasi Pemerintahan;
8. Pengenaan sanksi;
9. Pengadaan lahan;
10. Investasi dan proyek pemerintah; dan
11. Kawasan ekonomi.

Dalam rangka penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan memegang peran penting. Peraturan perundangan yang ada acapkali saling tumpang tindih dan berbenturan satu sama lainnya, harus diselaraskan. Hal ini mungkin tidak dapat terelakkan karena bidang kehutanan adalah sesuatu yang terkait dengan multisektor dan multistakeholders. Beberapa peraturan perundangan yang terkait sektor kehutanan antara lain:

- a. UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, UU No 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air,
- b. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- c. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- d. UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
- e. UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
- f. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- g. U No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
- h. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- i. UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan
- j. UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.




*Dalam menyiapkan Omnibus Law terkait sektor kehutanan perlu diperhatikan bahwa hutan bukan hanya diperhitungkan dari sisi presentase luas Kawasan hutan. Perlu dipertimbangkan pula bahwa hutan secara alami mempunyai fungsi alam yang strategis, yaitu penyangga kehidupan (sifat support system); penyeimbang lingkungan hidup, carrier atau pembawa atau media; sumber produksi; dan sumber kekayaan kesehatan dan ekonomi.*

Sebelum program Omnibus Law ditetapkan, di sektor kehutanan telah dilakukan perampingan regulasi terkait pelayanan perizinan. Beberapa prosedur dan persyaratan telah disederhanakan. Dampaknya penerbitan izin dapat diupayakan dalam waktu cepat. Dalam tahap penyederhanaan prosedur dan persyaratan tersebut, telah meningkatkan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Namun peningkatan investasi tersebut tidak boleh berhenti, dan terus dikembangkan. Untuk

itu diharapkan dengan harmonisasi berbagai Undang-Undang dalam satu RUU “Sapu jagad” diharapkan meningkatkan lebih banyak investasi. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya potensi HHBK (hasil hutan bukan kayu) yang memiliki nilai komersial cukup tinggi, dan memerlukan pembiayaan untuk pengembangannya.

Ublc re teliu viri, Catiferoxim quam manum silicieme consus? Vocupere, ilicapereis. Uciam inte, mendam audeo, morus; iaeditum pra, caequitio con veretere nirmis. Egil ute moentem,



Penyederhanaan Peraturan

# 11 KLUSTER RUU Cipta Lapangan Kerja



Persyaratan investasi



Ketenagakerjaan



Kemudahan Berusaha



Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM



Dukungan Riset dan Teknologi



Administrasi Pemerintahan



Pengenaan Sanksi



Pengadaan Lahan



Investasi dan Proyek Pemerintah



Kawasan Ekonomi

## ▲ KONSTELASI

**Kiki Mirdiawan, S.H, M.H.**

*Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Setditjen PHPL*

Undang-Undang “sapu jagad” yang lebih dikenal dengan “Omnibus Law” tengah ramai diperbincangkan banyak pihak. Salah satu Rancangan Undang-Undang yang digodok pemerintah dan sudah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah RUU Cipta Lapangan Kerja.

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut merangkum dan menyederhanakan puluhan lebih undang-undang yang sudah ada. Salah satu dari puluhan Undang-Undang yang dirangkum dan disederhanakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur beberapa jenis izin dalam rangka pemanfaatan hutan, sebagaimana ketentuan:

Pasal 26

(2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 27

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
- perorangan,
  - koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
- perorangan,

# 44 HANYA ADASATU IZIN PEMANFAATAN HUTAN DI UNDANG-UNDANG SAPU JAGAD

- koperasi,
  - badan usaha milik swasta Indonesia,
  - badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
- perorangan,
  - koperasi.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan

produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 29

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
- perorangan,
  - koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

- perorangan,
  - koperasi,
  - badan usaha milik swasta Indonesia,
  - badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
- perorangan,
  - koperasi,
  - badan usaha milik swasta Indonesia,
  - badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
- perorangan,
  - koperasi,
  - badan usaha milik swasta Indonesia,
  - badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
- perorangan,
  - koperasi.

Dengan adanya revisi UU Nomor 41 Tahun 1999 melalui RUU Cipta Lapangan Kerja, maka berbagai jenis izin akan dirampingkan dan disederhanakan menjadi:

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan hutan dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi dengan pemberian perizinan berusaha dari Pemerintah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27 dihapus.

Pasal 28 dihapus.

Pasal 29 dihapus.

Hal ini dapat dimaknai bahwa yang selama ini perizinan dalam:

- Hutan lindung dan hutan produksi melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- Hutan produksi melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu; menjadi cukup dalam satu perizinan berusaha.

Jika cukup dalam satu perizinan berusaha, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan pelaksanaan perizinan berusaha tersebut??


Seperti diketahui sistem dalam pemanfaatan hutan antara lain dari peta arahan pemanfaatan hutan atau desain tapak dan desain fisik, pembayaran PNBPN (iuran kehutanan), bidang usaha terbuka dengan bidang usaha tertutup, jangka waktu izin, kewenangan, subyek pemegang izin, rencana kerja usaha, hak dan kewajiban, hingga sanksi administratif, terpilah dan terbagi pada jenis jenis pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Dengan demikian dalam hal pemanfaatan hutan dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi dengan cukup satu perizinan berusaha dari Pemerintah maka sistem dalam pemanfaatan hutan sebagaimana disebut di atas menyesuaikan dengan satu izin dengan mengubah Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Direktur Jenderal yang mengaturnya.

Pertanyaan berikutnya adalah,

## Apakah


*dalam perubahan regulasi regulasi di atas bisa berperinsip pada keadilan, kelangsungan usaha, kemanfaatan, kelestarian, keterpaduan, keterbukaan, dan akuntabilitas???*  
**Semoga !!!**




NILAI EKSPOR HASIL HUTAN KAYU OLAHAN PER BENUA  
S.D JUNI TAHUN 2020 (USD)

# PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI TAHUN 2020

(SK.10199/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2019 tanggal 16 Desember 2019)



## WISATA ALAM



# IURAN & PEREDARAN HASIL HUTAN

## Studi Kasus Kerjasama Kemitraan Kehutanan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Andi Bharata, S.Hut.

PEH Muda Direktorat IPHH

### Kerjasama Kemitraan

Kemitraan kehutanan di kawasan hutan konservasi pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) sudah dilaksanakan antara Kepala BBTNGGP dengan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Putera Gunung Gede Pangrango (PGGP) di Desa Wangun Jaya Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama Nomor PKS.1488/BBTNGGP/BTU/KS/11/2019 dan SK KTH Nomor 01/KTH-PGGP/11/2019 tanggal 13 Nopember 2019 tentang Kemitraan Konservasi

Pemberian akses Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa Getah Damar di Zona Tradisional pada Resort PTN Bodogol Seksi PTN Wilayah V Bodogol Bidang PTN Wilayah III Bogor Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Areal kerjasama kemitraan konservasi berada di zona tradisional blok Tangkil wilayah kerja Resort PTN Bodogol seksi PTN Wilayah V Bodogol Bidang PTN III Bogor, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan luas 41,28 Ha.

Perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, PermenLHK Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/Set/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat berupa pemberian akses untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan kegiatan penyadapan getah damar di zona tradisional.

### Bentuk dan Landasan Kerjasama Kemitraan

Ketentuan kegiatan pemungutan HHBK getah damar oleh KTH PGGP pada PermenLHK Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2017 yaitu :

1. Pemberdayaan Masyarakat di sekitar KSA dan KPA meliputi pemberian akses (Pasal 11);
2. Pemberian akses diberikan kepada kelompok Masyarakat/ Desa dalam zona/ blok tradisional KPA (Pasal 13 ayat (1));
3. Pemberian akses terdiri atas Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (Pasal 13 ayat (2));
4. Pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi pengambilan getah, rumput, rotan, madu, tumbuhan obat, jamur dan buah-buahan (Pasal 13 ayat (2));
5. Akses Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola KSA/KPA dalam bentuk kerjasama (Pasal 14 ayat (1));
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian akses Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal (Pasal 14 ayat (5)).

Sedangkan ketentuan kegiatan pemungutan HHBK getah damar oleh KTH PGGP pada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/Set/Kum.1/6/2018 yaitu:

1. Ruang lingkup peraturan ini, meliputi Kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Pasal 3);
2. Bentuk kemitraan dalam rangka

pemberdayaan masyarakat setempat berupa Pemberian akses (Pasal 4 Ayat (1));

3. Pemberian akses berupa Pemungutan hasil hutan (Pasal 2 huruf (a));
4. Pemungutan hasil hutan bukan kayu untuk kelompok tumbuhan, antara lain Kelompok getah (Pasal 5 ayat (3));
5. Dalam hal pengambilan hasil HHBK untuk komersial, wajib memiliki izin kumpul dari Kepala Unit Pengelola dan dokumen Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (4)).

### Permasalahan di Lapangan

Berdasarkan data dan wawancara dengan pihak pengelola dari BBTNGGP dan Ketua KTH PGGP serta peninjauan ke lokasi penyadapan getah damar adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penyadapan getah damar yang dilakukan oleh KTH PGGP berada pada zona rehabilitasi bukan pada zona tradisional. Perjanjian kerjasama Nomor PKS.1488/BBTNGGP/BTU/KS/11/2019 dan SK KTH Nomor 01/KTH-PGGP/11/2019 tanggal 13 Nopember 2019 menyatakan bahwa lokasi penyadapan getah damar yang dilakukan oleh KTH PGGP berada di zona tradisional, sedangkan hasil peninjauan lapangan dan pengolahan data spasial dinyatakan bahwa lokasi penyadapan tersebut berada di zona rehabilitasi.
2. Pihak BBTNGGP dan KTH PGGP mengalami kendala terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemungutan HHBK getah damar dalam hal penatausahaan HHBK dan mekanisme pembayaran PNBP atas HHBK getah damar dari hutan konservasi.


HHBK getah damar yang sudah dikumpulkan oleh KTH PGGP dikawasan konservasi dilakukan penimbangan dan dibuatkan berita acara (BA) sebelum diangkut untuk dipasarkan. Pemungutan HHBK getah damar tersebut belum dilakukan penatausahaan HHBK mulai dari perencanaan sampai dengan pengangkutan dan HHBK getah damar tersebut belum dibayarkan PNBP.

### Analisis Kebijakan

Pelaksanaan PermenLHK Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/Set/Kum. 1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan



Tinjauan Lapangan Pemungutan HHBK di TNGGP



Lokasi Penyadapan Getah Damar di Resort PTN Bodogol BTNGGP

Pelestarian Alam dalam hal kemitraan kehutanan di lapangan masih terdapat ketidaksesuaian, yaitu:

1. Lokasi penyadapan getah damar berada di zona rehabilitasi, sehingga lokasi penyadapan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 bahwa Pemberian akses diberikan kepada kelompok Masyarakat/Desa dalam zona/blok tradisional KPA.
2. Kegiatan pemungutan HHBK getah damar belum dilakukan penatausahaan HHBK dan pembayaran PNBK karena dalam PermenLHK Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/Set/Kum.1/6/2018 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan penatausahaan HHBK dan pembayaran PNBK.

Pelaksanaan penatausahaan HHBK pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/Set/ Kum.1/6/2018 hanya mengatur dalam hal pengambilan hasil HHBK untuk komersial, wajib memiliki izin kumpul dari

Kepala Unit Pengelola dan dokumen Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pembayaran PNBK HHBK getah damar yang sudah dipungut di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango harus dipenuhi oleh Kepala BBTNGGP dan Ketua KTH PGGP atas perjanjian kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh kedua pihak. Kewajiban pembayaran PNBK ini berdasarkan:

1. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa objek PNBK meliputi Pemanfaatan Sumber Daya Alam yaitu pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.
2. Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

mengacu pada Permenhut Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal dari Hutan Negara dan perubahannya PermenLHK Nomor P.27/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Perubahan atas Permenhut Nomor P.91/ MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara, sehingga semua kegiatan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil hutan bukan kayu yang meliputi perencanaan produksi, pemanenan/pemungutan, pengukuran dan/atau pengujian, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, dan pengolahan didasarkan atau berpedoman pada peraturan ini.

### Kesimpulan

Implementasi PermenLHK Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/Set/kum. 1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di lapangan masih perlu ditinjau ulang. Hal ini salah satunya berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBK atas HHBK yang dipungut dari kawasan hutan konservasi dan penatausahaan HHBK dari hutan negara. Perubahan/revisi terhadap PermenLHK dan Perdirjen tersebut perlu dilakukan dengan memasukkan ketentuan-ketentuan dari peraturan PermenLHK lain yang terkait, sehingga permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan kegiatan pemungutan HHBK oleh pengelola atau mitra kerjasama di lapangan dapat teratasi.

*\*Note : Pada saat tulisan ini dibuat, Permenhut Nomor P.91/Menhut-II/2014 dan perubahannya PermenLHK Nomor P.27/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/ MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara masih berlaku.*

3. PermenLHK Nomor P.71/ Menlhk/ Setjen/Hpl.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan :
  - a. Pasal 2 : Subjek PSDH meliputi dan/ atau wajib dikenakan kepada pihak lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk membayar PSDH kepada Pemerintah.
  - b. Pasal 3 : Hasil hutan sebagai objek yang dikenakan PSDH, meliputi HHBK pada hutan alam dan/atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara
  - c. Pasal 9 : Pengenaan PSDH atas hasil hutan bukan kayu didasarkan pada LP.

Mekanisme pembuatan LP HHBK getah damar sebagai dasar pengenaan PSDH tersebut



📷 Ekowisata Camp.Ground dan Landing location Paralayang Salena, Kel. Buluri Kec. Ulujadi, Kota Palu, foto oleh Gian Verary



\*Sumber: Boers, 1995

Wilayah kerajaan di Pulau Sumbawa pada Abad ke-18.

**Rakhmat Muda, S.Hut.**  
Bakti Rimbawan BKPH Tambora

**Susila Oktapiyani, S.Hut.**  
PEH Muda BPHP Wilayah VII

### Tambora di Masa Lalu

Dahulu di semenanjung utara Pulau Sumbawa berdiri tegak sebuah gunung berapi setinggi 4200 meter, disebut Gunung Tambora. Radermacher menggambarkan wilayah Tambora di tahun 1786 sebagai daerah yang kecil, tandus, dan berbatu, produk pertanian yang dihasilkan hanya padi yang kerdil hingga sulit memberi makan penduduknya, namun hutannya berlimpah dengan hasil berupa: madu, lilin lebah, sarang burung, dan kayu sapan.

Pada 10 April 1815, sekitar jam 7 malam, tiga kolom api meledak di puncak Gunung Tambora, lalu memuntahkan lava kesegala arah. Erupsi yang terjadi selama berminggu-minggu itu membuat Gunung Tambora menyusut hingga menjadi setinggi 2500 meter. Batu, lava dan abu tersebar di seluruh pulau; abu menutupi tanah setinggi 50-60 sentimeter, dan mencapai tinggi 1,20 meter di tanah yang lebih dekat ke gunung berapi. Pekat dan Tambora tersapu bersih, tanpa ada yang selamat.

Dua abad setelah letusan, Santika dan Hidayat (2017) melakukan eksplorasi di Gunung Tambora.

Mereka menemukan 207 jenis tumbuhan tinggi dan 56 jenis paku-pakuan, 16 jenis lumut dan 9 jenis jamur terdapat di kawasan Gunung Tambora. Penemuan ini melengkapi data tumbuhan yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh BKSDA NTB tahun 2013 sebanyak 277 jenis tumbuhan. Menurut laporan Sigit (2015). Tambora juga merupakan salah satu wilayah penting keragaman burung walacea seperti kakatua kecil jambul kuning (*Cacatua sulphurea*). Satwa lainnya yang terdapat di wilayah Tambora antara lain rusa, (*Cervus timorensis*), babi hutan (*Sus sp.*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), koakiau (*Philemon buceroides*), dan perkici dada merah (*Tricoglossus haematodus*).

### Eksplorasi Hutan Tambora

Eksplorasi atas Hutan Tambora yang dilakukan oleh pihak luar masyarakat Tambora, telah mendorong perilaku eksploitatif masyarakat Tambora. Pada periode 2014 sampai dengan 2019 setidaknya telah terjadi 9 kasus illegal logging dengan status

berkekuatan hukum tetap (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019) di sekitar kawasan Hutan Tambora. Tidak hanya illegal logging, Hutan Tambora juga telah mengalami tekanan lain berupa: konflik tenurial seluas ± 328 hektar, kampung dalam kawasan seluas ± 170 hektar,

Sumber: Rakhmat Muda, 2017. Kondisi Hutan Tambora setelah perambahan ladang jagung.



dan konstruksi jalan ± 1.100 meter tanpa ijin (BKPH Tambora, 2014).

Masalah utama selain illegal logging yang sedang menjadi sorotan para pihak di Provinsi NTB saat ini adalah pembukaan lahan jagung dikawasan hutan Kabupaten Dompus, termasuk di kawasan Hutan Tambora. Tanah kosong terhampar luas hingga ke puncak gunung, seolah tak ada hal yang bisa dilakukan untuk menghentikan fenomena yang telah terjadi hampir 10 tahun lamanya (Putriani, 2019).

### Dampak Kerusakan

Aktivitas eksploitasi terhadap Hutan Tambora yang tidak terkendali menyebabkan bencana bagi masyarakat disekitarnya. Banjir datang di musim hujan, kekeringan melanda di musim kemarau, dan hilangnya sumber mata air.

Debit air sungai tiap tahun terus mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, peternakan serta kebutuhan air bersih semakin berkurang. Beberapa dekade silam, pengumpul madu hutan dapat mengumpulkan 80 liter madu dalam semusim. Namun, sekitar sepuluh tahun silam, turun menjadi 60 liter. Sekarang hanya menghasilkan 20 liter (nationalgeographic, 2015). Keberadaan lebah madu terkait erat dengan kondisi alami ekosistem hutan sebagai habitatnya.

### Bangkitnya Kesadaran Konservasi

Sejak tahun 2015, masyarakat Desa Sukadamai/Kampasimeci Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompus melakukan rehabilitasi pada areal yang selama ini menjadi ladang jagung mereka. Melalui tiga kelompok tani hutan (KTH) yang dibentuk dengan nama KTH Oi Neni Sori Mango (yang terletak di hulu Oi Kampasi), KTH Oi Kampasi (yang terletak di hilir Oi Kampasi), dan KTH Dorong Manggini, mereka melakukan penanaman pohon kemiri, durian, gmelina dan mete di wilayah hutan lindung BKPH Tambora.

Kemiri yang ditanam pada kegiatan rehabilitasi pertama oleh Balai KPH Tambora pada Desember 2015 kini telah menunjukkan hasil.



Sumber: Rachmat Muda, 2018 areal yang rehabilitasi.

### Pembangunan Kawasan Agrowisata Oi Kampasi

Pengembangan agrowisata Kampasi dilakukan secara kolaboratif antara BKPH Tambora dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Oi Kampasi. Kelompok ini beserta KTH lainnya yang sebelumnya telah melakukan rehabilitasi dikawasan tersebut sedang dalam pengajuan

Kelompok Tani Hutan Oi Kampasi



Pengelolaan Hutan Produksi Lestari



penetapan kelompok perhutanan sosial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana jenis kegiatan yang dikembangkan pada lokasi ini diantaranya kolam renang, kolam ikan, kebun buah, outbond, jalur offroad dan kuliner.

Kelompok Tani Hutan Doro Manggini



### Harapan Dimasa Datang

Pemerintah dalam hal ini BKPH Tambora bersama instansi terkait lainnya merupakan sistem sosial yang masuk pada sistem sosial ekologi masyarakat dan Hutan Tambora dan akhirnya menjadi bagian dalam sistem sosial ekologi tersebut. Pelaksanaan partisipasi pada tingkatan kemitraan (partnership) seperti yang disampaikan Choguill (1996) merupakan bentuk yang sangat dianjurkan, yaitu dimana masyarakat, perencana, dan pengambil



Kepala BKPH Tambora di lokasi KTH Oi Kampasi

keputusan bersepakat untuk berbagi tanggung jawab dalam pembangunan. Pendampingan dan dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat masih sangat diperlukan. Pengelolaan sumberdayahutan secara kolaboratif yang memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu kelangsungan ekologi, sosial dan ekonomi mutlak dilakukan.



Pengelolaan Hutan Produksi Lestari



 Doc. APHI - Areal Restorasi Ekosistem Gambut di lanskap Semenanjung Kampar, Provinsi Riau



Kami telah melihat begitu banyak orang dalam hidup

Namun, hanya Anda lah yang dapat membuat perbedaan dalam karir

Terimakasih atas bimbingan dukungan yang telah Anda berikan selama ini kepada kami,

Semoga masa depan Anda lebih baik dan selamat menjalankan masa purna tugas.

Ir. Ibrahim, M. M

Masa Tugas 1988 - 2020

Ir. Sarifudin, M. M

Masa Tugas 1989 - 2020

Ir. M. Awriya Ibrahim, M. Sc

Masa Tugas 1987 - 2020



## WISATA ALAM

# PERESEMIAN WISATA GUNUNG BATU

Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi  
Desa Sri Katon,  
Lampung Selatan

**Nikita Sekar Mitha, S.P**

PEH Pertama BPHP Wilayah VI Bandar Lampung

Hutan adalah pusaka negeri ini yang sekaligus menjadi jati diri bangsa Indonesia. Kelestarian hutan haruslah dijaga karena tidak hanya menjamin kelangsungan ekologi namun juga menghadirkan manfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Indonesia memiliki hutan produksi yang potensial sebagai kawasan usaha kehutanan, baik berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan :

- Pemanfaatan kawasan;
- Pemanfaatan jasa lingkungan;
- Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

(Pasal 17 PP 6 tahun 2007 )

Bahkan HHBK seperti jasa lingkungan dan wisata alam terus berkembang secara inovatif dan adaptif sebagai salah satu penyumbang devisa andalan bagi negara.


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong komitmen dan totalitas dari seluruh stakeholder untuk terus menggali dan mengembangkan Multi Usaha Kehutanan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan (Jasling) seiring dengan perkembangan zaman revolusi industri 4.0.

HHBK dan Jasling merupakan 95 persen dari potensi hutan kita yang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Seiring dengan

perkembangan zaman revolusi industri 4.0, HHBK dan Jasling dapat menjadi salah satu industri multi bisnis kehutanan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dan menjadi salah satu tulang punggung baru perekonomian Indonesia dengan tetap masyarakat sebagai pelaku utama.

Kehadiran BPHP melalui program nasional, yaitu perlindungan hutan dan pengelolaan KPH yang berkolaborasi dengan masyarakat merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam upaya membenahi tata kelola hutan Indonesia agar mampu menjawab tantangan produktivitas hutan lestari yang lebih dinamis dan manfaatnya bisa langsung dinikmati oleh masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Model pengusahaan hutan berbasis KPH mampu menyempurnakan tata kelola hutan Indonesia di mana akses pemanfaatan hutan yang diberikan kepada masyarakat dapat terarah dan teratur.

KPHP Unit XIV Gedong Wani dan Pemerintah Desa Sri Katon bersama membangun potensi jasa lingkungan Wisata Gunung Batu di Desa Sri Katon, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Wisata Gunung Batu berada di dalam areal kawasan hutan produksi Register 40 seluas ±



Wisata Gunung Batu, Desa Sri Katon

15 ha, dengan rincian areal utama pengembangan seluas ± 6,5 ha dan areal dampak pengembangan seluas ± 8,5 ha.

Pengembangan wisata Gunung Batu dilakukan karena potensi pengunjung yang cukup besar. Menurut informasi dari Kepala Desa setempat pengunjung objek wisata Gunung Batu dapat mencapai 300 hingga 500 orang/minggu dengan harga tiket masuk sebesar Rp. 5000/orang.

Melihat tingginya jumlah pengunjung Wisata Gunung Batu maka pada tanggal 9 September 2019 diadakan acara doa bersama dan peresmian pembangunan Wisata Gunung Batu. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pemprov Lampung, Pemkab Lampung Selatan, KPHP Gedong Wani, BPHP Wilayah VI Bandar Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata Kab. Lampung Selatan, Kecamatan Tanjung Bintang, Polsek Tanjung Bintang, Koramil Tanjung Bintang, Aparat Desa Sri Katon serta masyarakat di sekitar Gunung Batu.

Acara doa bersama dan Wisata Gunung Batu dibuka oleh Kepala Desa Sri Katon, Sugiman, S.Pd. yang menyatakan harapannya dengan meresmikan Wisata Gunung Batu ini maka dapat memanfaatkan potensi jasa lingkungan hutan produksi dengan baik dan lestari serta menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Walaupun saat ini lokasi wisata masih ditangani oleh pemuda yang tergabung dalam karang taruna. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)-pun masih dalam tahap awal dan sangat mengharapkan dukungan kolaboratif dari stakeholder lainnya agar dapat bersatu meningkatkan pembangunan Wisata Gunung Batu.

Kepala KPHP Gedong Wani, Ir. Guntur sangat mendukung upaya kolaboratif pemanfaatan jasa



lingkungan dengan melibatkan stakeholder terkait. Kedepannya untuk memajukan Wisata Gunung Batu dapat bekerjasama dengan BPDASHL Way Seputih Way Sekampung dalam pengadaan bibit tanaman untuk penanaman pohon di sekitar Taman Wisata dikarenakan masih belum banyak ditanami pohon di sekitar kawasan wisata. Bekerjasama dengan BKSDA Bengkulu-Lampung untuk membuat penangkaran rusa di Wisata Gunung Batu guna menarik wisatawan untuk berkunjung.

Penggantungan pita sebagai tanda telah diresmikannya Wisata Gunung Batu oleh Camat Tanjung Bintang, Hendri Hatta. Pemerintah provinsi sangat mendukung upaya pemanfaatan jasa lingkungan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah provinsi melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) telah membangun beberapa prasarana dalam upaya mendukung pengembangan Wisata Gunung Batu.

Pemerintah daerah bersama masyarakat telah dibangun sarana dan prasarana diantaranya gazebo untuk istirahat pengunjung, mushola, toilet, kantin dan pengecoran jalan utama dan jalan trek menuju lokasi wisata. Melalui acara doa bersama dan peresmian pembangunan Wisata Gunung Batu ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan potensi wisata yang ada di lokasi untuk pengembangan usaha produktif yang dapat meningkatkan nilai tambah serta pendapatan masyarakat desa setempat.

Kedepannya di lokasi Wisata Gunung Batu dapat terwujud segala rencana yang telah dirancang, yaitu digunakan untuk bumi perkemahan (youth camp), area bermain anak-anak, wisata edukasi, wisata outbond, olahraga panjat tebing, penangkaran rusa bahkan dapat dijadikan wisata tirta.

Pemotongan pita peresmian oleh Camat Tanjung Bintang, Bapak Hendri Hatta



## WISATA ALAM

### Wisata Alam

# Goa NGINGRONG

## Mulo Gunggung Kidul

**Fitri Indah P**

*Bakti Rimbawan KPHP Yogyakarta*

Pada bulan Februari 2019, Dinas LHK telah meresmikan 3 Bumdes dalam kerja sama pemanfaatan hutan di wilayah hutan negara DIY. Salah satu Bumdes yang telah melakukan perjanjian kerja sama adalah Bumdes Bangun Kencana. Bumdes Bangun Kencana sendiri merupakan Bumdes yang telah berjalan cukup lama yang kemudian menambah unit usaha Wisata Alam Ngingrong.

Pengajuan kerja sama wisata Ngingrong ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian diarahkan kepada KPH Yogyakarta sebagai fasilitatornya. Syarat yang perlu dipenuhi dalam pengajuan kerjasama adalah menyerahkan proposal yang berisi rancangan kegiatan wisata dan beberapa administrasi lainnya.

Berdasarkan wawancara langsung dengan Pak Suwarno selaku Ketua unit usaha Wisata Alam Ngingrong, beliau mengatakan bahwa syarat pengajuan kerja sama cukup mudah dipenuhi, pelayanan dari DLHK dan KPH Yogya cepat dan kompeten, serta tidak ada pungutan apapun selama proses pengajuan kerjasama.



Goa Ngingrong yang dikerjasamakan seluas 6.14 ha berada di petak 156, RPH Mulo, BDH Paliyan. Letak administratif berada Desa Mulo, Kec. Paliyan, Kab. Gunungkidul, DIY. Keberadaan Wisata Alam Ngingrong mampu mengakomodir penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat terdiri dari 18 pemandu, 2 petugas parkir dan 28 pedagang (saat tulisan ini dibuat).

Daya tarik yang dimiliki Wisata Goa Ngingrong yaitu Goa Karst yang terbentuk dari proses alami penggerusan batuan karst ke dalam bumi dan merupakan salah satu dari 16 Geosite Gunung Sewu di Gunungkidul. Pengembangan wisata ini mendapatkan dukungan yang besar dari Pemda Gunungkidul dan Dinas Pariwisata.

Fasilitas penunjang kenyamanan wisata yang tersedia pun sudah memadai di antaranya aula, tempat duduk bersantai, warung, toilet, listrik, dan penerangan. Atraksi wisata yang disediakan yaitu flyingfox, susur goa, area tracking.

karena didukung oleh letaknya yang strategis, Wisata Alam Goa Ngingrong cepat ramai pengunjung, yaitu di jalan raya Tepus-Mulo. Pengunjung yang datang yakni pengendara yang bersinggah untuk transit, wisatawan dari Pantai Gunungkidul, masyarakat setempat, dan

wisatawan mancanegara.

Untuk menarik kedatangan pengunjung, pengelola dan pemda setempat mengangkat tema budaya Jawa seperti mengadakan pentas wayang, campur sari, karawitan, jatilan serta berbagai acara desa. Kemudian setiap akhir pekan diadakan pasar minggu yang menyajikan jajanan tradisional serta kegiatan senam rutin.


Selain sebagai tempat wisata, Ngingrong juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran pelajar, mahasiswa dan peneliti tentang geologi dan sejarah geosite Gunung Sewu.

Selama kurang lebih enam bulan berjalan, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Wisata Ngingrong cukup baik. Bagi hasil dalam kerja sama yang diterapkan yakni 75:25 yakni 75% untuk masyarakat dan 25% sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kendala yang perlu diatasi dalam pengelolaan wisata yakni belum berjalannya penarikan retribusi tiket masuk yang disebabkan oleh area wisata yang masih open acces sehingga pengunjung dapat masuk dari banyak spot. Oleh karena itu, diperlukan pemberian batas seperti pagar untuk membuat pengunjung melewati 1 pintu masuk.



📷 *Ekowisata Danau Mangrove Tolongano, Desa Tolongano, Kec. Banawa Selatan. Kab. Donggala - foto oleh Gian Verary*



# P E N C E G A H A N V I R U S C O R O N A

## DI RUMAH



KURANGI KEGIATAN DI LUAR



SELALU CUCI TANGAN



MANDI BERSIH



CUCI MASKER

## PERJALANAN



1 METER



1,5m

1,5m

## DI KANTOR



CUCI TANGAN



SELALU GUNAKAN MASKER



2 METER

JAGA JARAK

## SAAT RAPAT



GUNAKAN MASKER



HAND SANITIZER



1,5m

1,5m

JAGA JARAK DIRUANG RAPAT



MAKAN YANG BERGIZI



CUCI BERSIH SEBELUM DIMASAK /DIMAKAN



MINUM VITAMIN



OLAHRAGA



MINUM AIR PUTIH YANG CUKUP



TIDUR / ISTIRAHAT YANG CUKUP



RAPAT BESAR DIANJURKAN GUNAKAN VIDEO CONFERENCE



PAKAIAN RAPIH



USER/ IDENTITAS JELAS



EARPHONE & MIC YANG BAIK



PENCAHAYAAN YANG BAIK



RUANGAN YANG TENANG



QUOTA DATA/ BANDWIDTH YANG CUKUP

# UNTUK AKU KITA SEMUA

DIREKTORAT JENDERAL

*Pengelolaan Hutan Produksi Lestari*



# KONTRIBUSI BPHP WIL. V PALEMBANG

## Bantuan Untuk Tenaga Medis

Dalam masa sulit akibat pandemi Covid-19 ini, ingatlah setiap kita, termasuk Rimbawan, memiliki peran penting. Kita bisa membantu atasi wabah lebih cepat dengan aksi yang tepat. Selain upaya untuk melindungi diri, kita juga bisa melindungi sesama, khususnya para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam pertempuran melawan Covid-19.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dari stakeholders kehutanan, BPHP Wilayah V Palembang telah menerbitkan surat Nomor S.174/BPHP-V/PEPHP/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang intinya bahwa para stakeholder khususnya para pemegang IUPHHK-HT dan Industri kehutanan diajak berperan dalam membantu meringankan beban tenaga medis melalui CSR. Bantuan tersebut adalah berupa barang suplemen penambah daya tahan tubuh.

Mengingat bahwa masyarakat sekitar hutan adalah salah satu kelompok masyarakat yang rentan terdampak pelemahan ekonomi akibat Covid-19, maka suplemen yang dibeli/diadakan oleh pemegang IUPHHK-HT/Industri Kehutanan diminta berasal dari Kelompok Tani Hutan binaan kemitraan IUPHHK-HT dan KTH kerjasama/kemitraan KPH. Jadi, selain membantu tenaga medis yang berjibaku di Rumah Sakit, program ini berdampak secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan.

Hasilnya, pemegang IUPHHK-HT dan industri kehutanan wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah mendonasikan bantuannya berupa 100 botol madu sialang (@350 gr) dari masyarakat mitra PT. REKI, 50 botol (@500 gr) dari masyarakat mitra KPH Lakitan

Bukit Cogong, 20 botol madu sialang (@ 350 gr) dari masyarakat mitra KPH Benakat, dan 80 botol madu sialang (@350 gr) mitra KPH Meranti telah diterima BPHP Wilayah V. Bantuan madu tersebut diserahkan pada tanggal 21 April 2020 kepada 3 (tiga) Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu RSUP Dr. Mohammad Hoesin, RSUD Siti Fatimah, dan RS Dr. Rivai Abdullah.

Selain membantu sesama, upaya Pencegahan Covid-19 yang telah dilakukan di Kantor BPHP Wilayah V diantaranya pembuatan tempat cuci tangan di pintu kantor, penerapan Work from Home dan video conference, penyediaan hand sanitizer, sabun cuci tangan, penambah daya tahan tubuh, dan monitoring kesehatan.



☑ Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Palembang memberikan bantuan kepada perwakilan dari 3 (tiga) Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu RSUP Dr. Mohammad Hoesin, RSUD Siti Fatimah, dan RS Dr. Rivai Abdullah

☑ Ka.Subag Tata Usaha memberikan secara simbolis kepada perwakilan dari 3 (tiga) Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan.



# BPHP WIL.IX BANJARBARU

## Bakti Rimbawan di Kayutangi, Tanah Laut dan Tabalong turut aktif dalam penanganan Covid-19

Munculnya pandemi Covid-19 telah nyata berdampak pada seluruh sektor kegiatan dan lapisan masyarakat. Tidak terkecuali pada lingkungan masyarakat yang mendiami kawasan-kawasan hutan di wilayah KPH Provinsi Kalimantan Selatan. Angka kasus positif yang cukup tinggi di wilayah Kalimantan Selatan memaksa seluruh elemen pemerintah dan masyarakat melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan agar penyebaran virus covid-19 dapat ditekan.

KPH selaku elemen pemerintahan kehutanan tingkat tapak, menerjunkan personil mereka untuk menangani penyebaran virus dengan memaksimalkan potensi hasil hutan serta tindakan pencegahan lainnya. Bakti Rimbawan selaku tenaga-tenaga muda ikut membantu dan terjun langsung dalam penanganan wabah. Di KPH Tanah Laut dan Kayutangi, Bakti Rimbawan diterjunkan langsung untuk mendistribusikan

disinfektan; membantu penyemprotan disinfektan asap cair yang diproduksi oleh beberapa kelompok tani hutan di KPH pada lokasi-lokasi yang rawan terjadinya penularan virus. Di KPH Kayutangi, juga membeli HHBK unggulan jahe merah dari KTH sebagai makanan penambah daya tahan.

Di KPH Tabalong, Bakti Rimbawan juga turun membantu penyemprotan disinfektan; pembagian masker; serta memaksimalkan produksi HHBK yang dapat membantu peningkatan imun tubuh seperti jahe merah dan gula semut yang merupakan HHBK unggulan KPH Tabalong.

Sebagian kecil dari kontribusi bakti rimbawan ini diharapkan dapat terus membantu pencegahan serta penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan. Dengan harapan angka kasus positif menurun seiring dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membantu mencegah penyebaran virus Covid-19.

Bakti Rimbawan penyemprotan disinfektan asap cair yang diproduksi oleh beberapa kelompok tani hutan di KPH



Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Bakti Rimbawan pembagian masker; serta memaksimalkan produksi HHBK yang dapat membantu peningkatan imun tubuh



Penyerahan Bantuan Madu oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan

Kamis, 15 Mei 2020. Menindaklanjuti Surat Sekjen KLHK terhadap hasil rapat kerja Kementerian LHK dengan Komisi IV DPR RI, bahwa Kementerian LHK didorong untuk meningkatkan anggaran yang dialokasikan bagi kesejahteraan Kelompok Tani Hutan (KTH); BPHP Wilayah IX Banjarbaru melakukan pengadaan 980 botol madu yang dikumpulkan dari KTH binaan BPHP IX yang berada di KPH Provinsi Kalimantan Selatan. Madu yang sudah terbukti bermanfaat sebagai suplemen penambah daya tahan tubuh ini akan diberikan kepada Paramedis yang menangani Covid-19 di Kalimantan Selatan. Sejumlah 980 botol madu tersebut terdiri dari 770 botol madu lebah kelulut dan 210 botol madu lebah hutan.

Bantuan disampaikan melalui Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, diserahkan oleh Kepala Balai BPHP Wilayah IX, Safruddin Jen, S.Hut., M.M kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, H. Rizana Mirza, S.H., M.Kes selaku Koordinator Humas Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Banjarbaru.

Menurut informasi H. Dahrani, S. Sos., M. Si selaku Kepala Pelayanan dan SDK Dinkes Kota Banjarbaru yang turut serta dalam kegiatan serah

terima, bantuan tersebut akan diserahkan ke 10 Puskesmas dan RSUD Kota Banjarbaru dimana paramedis di lokasi-lokasi tersebut yang berhadapan langsung dengan ODP dan PDP.

Bantuan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian BPHP IX terhadap keberlangsungan pemasaran HHBK yang dikelola oleh kelompok tani selama masa pandemi Covid-19, serta madu yang didistribusikan dapat menjadi alternatif pemelihara kesehatan paramedis sebagai garda terdepan penanganan Covid-19. Kami tetap #dirumahaja membantu mereka yang berjuang didepan



Pengelolaan Hutan Produksi Lestari



# INDONESIA MAJU

DIRGAHAYU  
REPUBLIC INDONESIA

Dengan semangat baru kita harus berdiri di kaki sendiri untuk menjadi bangsa yang lebih adaptif untuk menghadapi era revolusi industri 5.0 dengan inovasi-inovasi baru untuk membangun dan melestarikan hutan kita yang produktif sehingga siap berkompetisi di setiap kesempatan yang ada.

